

**PERAN SATUAN RESERSE NARKOBA POLRES  
POHUWATO DALAM MELAKUKAN PEMBERANTASAN  
DAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELAKU  
PENYALAGUNAAN NARKOTIKA**

**Oleh;  
YOSEP PULUHULAWA  
NIM : H11.17.254**

**SKRIPSI**

Untuk Memenuhi Syarat Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum  
Pada Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo



**PROGRAM STRATA SATU (S-1)  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO  
2021**

# LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

## PERAN SATUAN RESERSE NARKOBA POLRES POHUWATO DALAM MELAKUKAN PEMBERANTASAN DAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELAKU PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA

Oleh:

**YOSEP I PULUHULAWA**  
**NIM: H.11.172.54**


**SKRIPSI**

Untuk Memenuhi Persyaratan  
Mencapai Gelar Sarjana Hukum  
Disetujui Oleh Tim Pembimbing  
Pada Tanggal 15 April 2021

Menyetujui,

Pembimbing I

Pembimbing II



DR. Rusmulyadi, S.H., M.H  
NIDN: 0906037503



Saharuddin, S.H., M.H  
NIDN:0927028801

# LEMBAR PENGESAHAN

## PERAN SATUAN RESERSE NARKOBA POLRES POHUWATO DALAM MELAKUKAN PEMBERANTASAN DAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELAKU PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA

Oleh:

**YOSEP I PULUHULAWA**  
**NIM: H.11.172.54**

### SKRIPSI

Telah Dipertahankan Di Depan Tim Penguji  
Pada Tanggal 17 April 2021  
Dan Di Nyatakan Telah Memenuhi Syarat

- |                                 |                 |
|---------------------------------|-----------------|
| 1. DR. Rasmulyadi, SH., MH      | Ketua (.....)   |
| 2. Saharuddin, SH., MH          | Anggota (.....) |
| 3. Muh. Rizal Lampatta, SH., MH | Anggota (.....) |
| 4. Rasdianah, SH., MH           | Anggota (.....) |
| 5. Halisma Amili, SH., MH       | Anggota (.....) |

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Hukum

  
**DR. RUSMULYADI, SH., MH**  
**NIDN: 0906037503**

## SURAT PERNAYATAAN

Sayang yang bertanda tangan di bawah ini adalah :

Nama : Yosep I Puluhulawa  
NIM : H.11.17.254  
Konsentrasi : Hukum Pidana  
Program Studi : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Skripsi yang berjudul  
*“Peran Satuan Reserse Narkoba Polres Pohuwato Dalam Melakukan Pemberantasan Dan Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Penyalagunaan Narkotika”* adalah benar-benar asli/merupakan karya sendiri dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan Gelar Sarjana baik di Universitas Ichsan Gorontalo maupun di perguruan tinggi lainnya;
2. Skripsi ini murni gagasan, rumusan dan penelitian sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan dan saran Pembimbing dan Penguji pada saat ujian skripsi ini;
3. Dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah dipublikasikan orang lain kecuali secara tertulis dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka;
4. Pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terbukti pernyataan yang saya buat tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik yang berupa pencabutan skripsi dan gelar yang saya peroleh dari skripsi ini.



Gorontalo, Juni 2021  
membuat pernyataan

**YOSEP I PULUHULAWA**

## ABSTRACT

### **YOSEP I PULUHULAWA. H1117254. THE ROLE OF THE NARCOTICS INVESTIGATION UNIT OF POHUWATO REGIONAL POLICE IN PERFORMING ERADICATION AND LEGAL PROTECTION AGAINST NARCOTICS ABUSERS**

*This study aims (1) to find out what is the role of the Narcotics Investigation Unit of Pohuwato Subregional Police in eradicating and protecting the law against narcotics abusers, (2) to find out what factors are the obstacles for the Narcotics Investigation Unit of Pohuwato Subregional Police in eradicating the narcotics criminal acts. The research method used in this study is an empirical research method, by trying to assess the level of effectiveness of regulation in the community and it is in the design of a qualitative approach method by conducting interviews with the informants considered competent to provide accurate information related to the issues raised in this study. The results of this study indicate that (1) The role of the Narcotics Investigation Unit of Pohuwato Subregional Police in eradicating narcotics criminal act is carried out based on the provisions of the applicable criminal investigations as stipulated in the Regulation of the Head of Indonesian Police Number 6 of 2019 concerning Non-Criminal Investigations with provisions in which in terms of carrying out repressive efforts, the investigators of the Narcotics Investigation Unit of Pohuwato Subregional Police carry out investigative activities, namely observation, tailings, infiltration/disguising, covert purchases, delivery of controlled narcotics, and plans for carrying out raids and including making forced efforts in the form of arrests. In addition, the unit also carries out pre-emptive and preventive efforts, and still pay attention to the rights of the suspect as described in Articles 50-68 of the Criminal Code Procedures, and (2) Factors that become obstacles to the Narcotics Investigation Unit of Pohuwato Subregional Police are: (a) Passive obstacle to eradicate narcotics in Pohuwato District, namely the geographic factors in which because this kind of obstacle does not originate from humans, (b) the lack of community participation in providing reports which are classified as verily very low because it is driven by fear and lazy to care, (c) Lack of personnel at the Narcotics Investigation Unit of Pohuwato Subregional Police, (d) Lack of clear data submitted by informants.*

*Keywords: narcotics investigation unit, eradication and protection, narcoti*



## **ABSTRAK**

### **YOSEP I PULUHULAWA. H1117254. PERAN SATUAN RESERSE NARKOBA POLRES POHUWATO DALAM MELAKUKAN PEMBERANTASAN DAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELAKU PENYALAGUNAAN NARKOTIKA**

Penelitian ini bertujuan, (1) untuk mengetahui bagaimanakah peran Satuan Reserse Narkoba Polres Pohuwato dalam melakukan pemberantasan dan perlindungan hukum terhadap pelaku penyalagunaan narkotikan, (2) untuk mengetahui faktor-faktor apakah yang menjadi kendala pihak Satuan Reserse Narkoba Polres Pohuwato dalam melakukan pemberantasan tindak pidana narkotikan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian empiris, dengan mencoba mengkaji tingkat efektifitas keberlakuan suatu peraturan dalam lingkup masyarakat dan penelitian ini juga menggunakan metode pendekatan kualitatif, dengan cara melakukan kepada pihak respondek yang dianggap kompeten untuk memberikan informasi yang akurat terkait permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, (1) Peran Satres Narkoba Polres Pohuwato dalam melakukan pemberantasan tindak pidana narkotika dilakukan berdasarkan ketentuan penyidikan tindak pidana yang berlaku sebagaimana telah diatur dalam Perkap No. 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tidak Pidana dengan ketentuan dalam hal melakukan upaya represif penyidik Satres Narkoba Polres Pohuwato melakukan kegiatan penyidikan yaitu obsevasi, pembuntutan, penyusupan/penyamaran, pembelian terselubung, penyerahan narkotikan yang dikendalikan, dan rencana pelaksanaan penggerebekan dan termasuk melakukan upaya paksa berupa penangkapan. Selain itu melakukan kegiatan upaya pre-emptif dan upaya preventif, dan tetap memperhatikan hak-hak dari tersangka sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Pasal 50-68 KUHP, dan (2) Faktor yang menjadi kendala Satres Narkoba Polres Pohuwato yaitu (a) Adanya kendala yang bersifat pasif dalam upaya pemberantasan narkotikan di Kabupaten Pohuwato yaitu faktor geografis. Peneliti menyebut hal ini sebagai kendala yang bersifat pasif, karena kendala tersebut tidak bersumber dari manusia, (b) kurangnya peran serta masyarakat dalam memberikan laporan tergolong sangat-sangat rendah karena didorong rasa takut dan rasa malas peduli, (c) Kurangnya personil pada Satres Narkoba Polres Pohuwato, (d) Kurang jelasnya data yang disampaikan oleh informan.

Kata Kunci: Satres Narkoba, Pemberantasan dan Perlindungan, Penyalagunaan Narkoba

## **MOTTO**

Bagiku keberhasilan bukan dinilai melalui hasilnya tetapi lihatlah proses dan kerja kerasnya, tanpa adanya proses dan kerja keras maka keberhasilan tidak mempunyai nilai yang berarti dan jika kamu takut melangkah, lihatlah bagaimana seorang bayi yang mencoba berjalan, niscaya akan kamu temukan bahwa manusia pasti akan jatuh. Hanya manusia terbaiklah yang mampu bangkit dari kejatuhannya

Konstruksi kehidupan dibangun dengan keyakinan, diperkuat dengan gerakan, diindahkannya dengan mimpi demi menuju kesempurnaan.

Pemimpi itu menyenangkan, tapi lebih menyenangkan lagi menyiapkan calon pemimpi untuk hari esok

“Kesalahan bukan kegagalan tapi bukti bahwa seseorang sudah melakukan sesuatu”

## **PERSEMBAHAN**

Sujud Syukur kepada Allah SWT, kupersembahkan hasil usahaku dan terima kasihku dan terima kasihku kepada : Yang teristimewa Istri dan Anakku tercinta Noviyanti Lahai, S.Kep dan Abdu Basith Puluhulawa yang selalu bersedia memberiku cinta dan kasih sayang dan mendukungku dan memberikan keyakinan kepadaku bahwa usaha tidak pernah mengkhianati hasil

## KATA PENGANTAR



Puji syukur kepada Allah SWT, yang telah memberikan nikmat kesehatan dan keafiatan kepada calon peneliti, sehingga calon peneliti dapat merampungkan usulan penelitian ini dalam rangka memenuhi salah satu syarat ujian proposal, guna untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu pada Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.

Usulan penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran dan penjelasan yang menyeluruh dan mendalam mengenai *“Peran Satuan Reserse Narkoba Polres Pohuwato Dalam Melakukan Pemberantasan Dan Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Penyalagunaan Narkotika”*


Ucapan terima kasih calon peneliti sampaikan kepada :

1. Ayahanda Iskandar Puluhulawa dan ibunda tercinta Saira Kasim yang selama ini berjuan dan berdoa untuk kesuksesan penulis.
2. Isteriku tercinta Noviyanti Lahai dan anakku Abdul Basith Puluhulawa yang selama ini telah menjadi penyemangat dalam hidupku.
3. Bapak Muhammad Ichsan Gaffar, SE.M.Ak selaku Ketua Yayasan Pengembangan Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi Universitas Ichsan Gorontalo;
4. Bapak DR. Abdul Gaffar La Tjokke, M.Si selaku Rektor Universitas Ichsan Gorontalo;

5. Bapak DR. Rusmulyadi, SH. MH selaku dekan fakultas hukum Universitas Ichsan Gorontalo;
6. Bapak DR,Rusmulyadi SH,.MH dan Saharudin, SH,.MH masing-masing selaku pembimbing I dan selaku pembimbing II yang selama ini telah memberikan bimbingan kepada penulis;
7. Seluruh civitas akademik Universitas Ichsan Gorontalo yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu; dan
8. Teman-teman seangkatan penulis di Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu;

Penulis juga menyadari bahwa tulisan ini masih menyimpang banyak kekurangan. Untuk itu diperlukan suatu kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan karya ini. Semoga bantuan dan dorongan yang calon peneliti terima dari semua pihak, dapat menjadi petunjuk kearah masa depan yang lebih baik. Amin...

Gorontalo, April 2021

  
YOSEP PULUHULAWA

## DAFTAR ISI

### COVER

<b>LEMBER PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN TIM PENGUJI .....</b>	<b>iii</b>
<b>SURAT PERYATAAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>vi</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>x</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	6
1.3 Tujuan Penelitian.....	6
1.4 Manfaat Penelitian.....	7
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>8</b>
2.1 Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana.....	8
2.1.1 Pengertian Tindak Pidana.....	8
2.1.2 Jenis-Jenis Tindak Pidana.....	12
2.1.3 Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	18

2.2 Tinjauan Umum Tentang Narkoba.....	21
2.2.1 Pengertian Narkotikan, Psikotropika dan Zat Adiktif.....	21
2.2.2 Pengolongan Narkotika.....	23
2.2.3 Ketentuan Pidana Narkotika.....	26
2.2.4 Penyalagunaan Narkotika.....	30
2.3 Kerangka Pikir.....	32
2.4 Definisi Oprasional.....	33
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>34</b>
3.1 Tipe Penelitian.....	34
3.2 Objek Penelitian.....	34
3.3 Lokasi Penelitian.....	34
3.4 Jenis dan Sumber Penelitian.....	34
3.5 Populasi dan Sampel.....	35
3.6 Teknik Pengumpulan Data .....	36
3.7 Analisis Data .....	36
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>37</b>
4.1 Peran Satuan Reserse Narkoba Polres Pohuwato dalam melakukan pemberantsan dan perlindungan hukum terhadap pelaku penyalagunaan narkotikan.....	37
4.2 Faktor yang menjadi kendala pihak Satuan Reserse Narkoba Polres Pohuwato dalam melakukan pemberantasan tindak pidana narkotikan....	54

<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>58</b>
5.1 Kesimpulan.....	58
5.2 Saran .....	59
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>60</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Indonesia merupakan negara yang sungguh sangat majemuk dengan berbagai keragaman yang ada, baik dari segi suku, bahasa, budaya, adat istiadat dan termasuk sumber daya alam yang beragam pun, menjadikan Indonesia merupakan negara yang kaya akan sumber daya alam dan termasuk kaya akan berbagai keragaman yang ada pada penduduk Indonesia. Selain itu Indonesia juga terletak pada posisi ditengah-tengah dua benua (Australia dan Asia) dan dua samudra (Pasifik dan Hindia). Hal ini tentunya juga berpotensi mempengaruhi budaya yang ada di tengah-tengah masyarakat, budaya dari luar negeri bisa saja menjadi konsumsi Warga Negara Indonesia untuk ditiru, akan tetapi dengan berbagai budaya yang ada di Indonesia, budaya dari luar bisa terjaring dengan norma-norma hukum, norma-norma agama, norma-norma sosial yang dipegang teguh oleh masyarakat Indonesia.

Selain itu, sebagai negara dengan jumlah penduduk yang terbilang padat, hal ini juga bisa berpotensi menimbulkan berbagai persoalan sosial yang harus dihadapi oleh negara ini. Dari aspek perekonomian, juga menjadi hal yang harus betul-betul diperhatikan oleh negara, lemahnya perekonomian dan meningkatnya angka kemiskinan, maka potensi permasalahan sosial juga akan semakin nampak di permukaan sosial.

Ditengah-tegah permasalahan ekonomi, kejahatan yang bersentuhan dengan aspek ekonomi, dengan alasan ekonomi, dengan alasan keluarga, dan alasan-alasan yang lainnya juga akan menjadi puput stimulus tumbuh kembangnya kejahatan. Sehingga tidak salah jikalau aspek kejahatan disebut sebagai fenomena sosial, karena kejahatan itu sendiri tumbuh dan berkembang dari masyarakat. Beragam budaya, beragam karakter dan watak ditegah-tehah masyarakat, juga bisa mempengaruhi lahirnya kejahatan itu sendiri. Sehingga banyak pakar hukum pidana yang melakukan penelitian dengan mengkaji fenomena sosial ini sebagai objek penelitian dengan kajian kriminologi.

Terkait dengan kejahatan, hal ini bukan lagi sebagai hal yang baru dalam kajian ilmu sosiologis dan kajian kriminologi dalam ilmu hukum. Berbagai jenis tindak pidana mulai dari pencurian, penganiayaan, pengrusakan barang, pembunuhan, kasus korupsi dan kasus narkoba juga dikaji dari sisi keilmuan kriminologi dan juga sudah diatur baik di dalam KUH Pid maupun di luar KUH Pid.

Terkait dengan kejahatan narkoba, pada dasarnya kasus ini tidak sepenuhnya disebabkan oleh faktor ekonomi yang lemah, akan tetapi pelaku tindak pidana ini juga banyak dilakukan oleh kalangan ekonomi yang baik, dari berbagai kalangan termasuk pejabat, artis, pengusaha, petani, dan bahkan kalangan buruh pun ada yang terlibat dalam kasus narkoba. Selain itu kejahatan ini bukan hanya dilakukan oleh kalangan orang-orang dewasa saja, tetapi juga kalangan anak usia remaja juga banyak yang terlibat dalam kasus ini.

Kasus narkoba termasuk kasus yang menjadi tugas setiap negara. Setiap negara sudah menjadikan permasalahan narkoba ini sebagai masalah yang perlu penanganan khusus. Bahkan pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk menangani permasalahan narkoba ini. Hal ini menjadi penting, karena kasus narkoba termasuk kasus yang menyumbang angka kematian di setiap negara. Meskipun tidak semuanya berakhir dengan kematian, akan tetapi merusa masa depan para penggunanya.

Dari dunia medis sendiri, narkoba bukanlah hal yang terlarang. Narkoba digunakan oleh para tenaga medis untuk membantu dengan berbagai upaya untuk kesembuhan pasien. Penggunaan narkoba yang sesuai dengan resep atau ketentuan dokter, tidak akan menimbulkan masalah dalam hal kesehatan. Penggunaan narkoba yang tidak sesuai dengan standar pengobatan, akan menimbulkan efek negatif dari segi fisik dan mental penggunanya, dan bahkan sampai pada ketergantungan pada zat yang terkandung dalam narkoba tersebut. Sehingga apoteker bekerjasama dengan pemerintah dan para penegak hukum harus menjaga peredaran dan penyalagunaan dari narkoba itu sendiri.

Salah satu bentuk nyata upaya pemerintah untuk pencegahan dan pemberantasan narkoba yaitu dengan lahirnya Undang-Undang No. 22 Tahun 1997 tentang Narkoba sebagaimana telah diwujudkan dalam pembentukan undang-undang yang baru yaitu Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Dasar hukum ini telah menjadi rel hukum para penegak hukum untuk melakukan

pengecahan dan pemberantasan narkotika. Dengan harapan bahwa negara ini sebisa mungkin mencegah dan menekan jumlah penyalagunaan narkoba di Indonesia. Akan tetapi harapan tersebut tidak sepenuhnya bisa diwujudkan dengan berbagai faktor dan kendala yang menyebabkan sulitnya memberantas kasus narkotika itu sendiri.

Angka penyalagunaan narkotika di Indonesia kian hari makin meningkat. Pada saat rapat dengar pendapat dengan Komisi III DPR pada tanggal 6 Desember 2019, Kepala BNN Komjen Pol Heru Winarko menyatakan bahwa pengguna narkotika mencapai 3.6 juta orang dan mengalami peningkatan 0.03 persen peredaran narkoba di tahun 2019 (<https://tirto.id/bnn-sebut-pengguna-narkoba-capai-36-juta-orang-emV6>). Tentunya hal ini bukanlah suatu berita yang meyenangkan bagi kita, dan tanggung jawab untuk melawan dan memberantas narkotika tidak bisa jika hal ini hanya bebaskan sepenuhnya dipundak pemerintah dan para penegak hukum utamanya pihak Kepolisian Republik Indonesia. Peran melawan narkoba harus menjadi tanggung jawab bersama.

Penyalagunaan narkotika sendiri tidak hanya terjadi di kota-kota besar di Indonesia seperti Jakarta, Surabaya, Bandung, Makassar dan lain-lain. Akan tetapi penyalagunaan narkotika sudah sampai ke pelosok-pelosok daerah. Tingkat kesibukan masyarakat yang ada di daerah-daerah yang masih jauh lebih rendah dibandingkan dengan masyarakat perkotaan, maka sebenarnya tidak logis jika hal ini dijadikan sebagai tolak ukur faktor penyebab masyarakat di daerah-daerah terlibat dalam kasus narkotika. Akan tetapi di daerah-daerah tertentu bahkan sampai ke

pelosok-pelosok desa ada yang terlibat dalam kasus penyalagunaan narkotika. Tentunya hal ini sangat memperhatikan jika kita bercermin dari berbagai kasus narkotika yang sudah menyasar generasi-generasi penerus bangsa yang ada di daerah-daerah.

Kabupaten Pohuwato Provinsi Gorontalo termasuk daerah yang rawan terhadap penyalagunaan narkotika. Berdasarkan data dari Badan Narkotika Kabupaten Pohuwato dari 2 tahun terakhir ini jumlah kasus narkotika sebanyak 60 kasus, selama tahun 2018 ada 33 kasus, 25 diantaranya adalah laki-laki dan selebihnya adalah perempuan sebanyak 8 orang. Sedangkan untuk tahun 2019 ada 27 kasus dengan data 25 laki-laki dan selebihnya adalah perempuan. Data ini bukanlah data prestasi yang patut untuk dibanggakan, akan tetapi data ini menunjukkan suatu permasalahan sosial dalam kasus narkotika yang cukup memperhatikan dan juga mengancam prestasi dan masa depan bangsa ini.

Di tengah tingginya kasus penyalagunaan narkotika di Kabupaten Pohuwato, orang-orang yang terlibat dalam kasus ini tentunya tetap harus mendapatkan hak-haknya sebagai terduga maupun tersangka dalam kasus penyalagunaan narkotika. Pihak Kepolisian tetap harus memberikan perlindungan hukum terhadap terduga maupun tersangka. Hal ini tentunya menjadi wajib, karena status tersangka penyalagunaan narkotika maupun dalam kasus-kasus yang lainnya bukanlah status yang menyatakan seseorang dinyatakan telah bersalah. Seorang penyalaguna narkotika barulah dinyatakan bersalah jika sudah ada putusan pengadilan yang

berkekuatan hukum tetap. Sehingga asas praduga tak bersalah tetap harus menjadi menjadi rel hukum dalam melakukan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana narkotika.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul “*Peran Satuan Reserse Narkoba Polres Pohuwato Dalam Melakukan Pemberantasan dan Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Penyalagunaan Narkotika.*”

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti mencoba mengangkat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah peran Satuan Reserse Narkoba Polres Pohuwato dalam melakukan pemberantasan dan perlindungan hukum terhadap pelaku penyalagunaan narkotika ?
2. Faktor-faktor apakah yang menjadi kendala pihak Satuan Reserse Narkoba Polres Pohuwato dalam melakukan pemberantasan tindak pidana narkotika ?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui bagaimanakah peran Satuan Reserse Narkoba Polres Pohuwato dalam melakukan pemberantasan dan perlindungan hukum terhadap pelaku penyalagunaan narkotika ?

2. Untuk mengetahui faktor-faktor apakah yang menjadi kendala pihak Satuan Reserse Narkoba Polres Pohuwato dalam melakukan pemberantasan tindak pidana narkoba ?

#### **1.4. Manfaat Penelitian**

Adapun yang menjadi harapan manfaat penelitian yaitu sebagai berikut:

1. Secara teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsi pemikiran secara teoritis dalam pengembangan ilmu hukum khususnya dalam bidang hukum pidana mengenai pemberantasan penyalagunaan narkoba dan pemenuhan hak-hak pelaku penyalagunaan narkoba.

2. Secara praktis

Penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk para penegak hukum khususnya di Satuan Reserse Polres Pohuwato dalam menaganai kasus narkoba baik dalam hal pemberantasan dan pencegahan penyalagunaan narkoba, maupun dalam hal memberikan perlindungan hukum hak-hak tersangka dalam kasus narkoba.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Tujuan Umum Tentang Tindak Pidana

##### 2.1.1 Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari istilah bahasa Belanda, yaitu *Strafbaar Feit* atau *Delict*. Perkataan pidana berasal dari bahasa Sansakerta. Dalam bahasa Belanda *Straf* diartikan sebagai *Penalty* dalam bahasa Inggris, yang berarti *Hukuman* (Subekti dan R. Cipto Sudibyo. 1999:13).

R. Soesilo mendefinisikan Tindak Pidana sebagai suatu perbuatan yang dilarang, atau diwajibkan oleh Undang-undang yang apabila dilakukan atau diabaikan, maka orang tersebut dapat diancam dengan tindak pidana.

Terjemahan dari *Strafbaar Feit* itu sendiri belum diperoleh kata sepakat diantara para sarjana Indonesia mengenai alih bahasa. Ada yang menggunakan terjemahan : *Perbuatan Pidana* (Moeljatno dan Roeslan Saleh), *Peristiwa Pidana* (Konstitusi RIS, UUDS 1950 Tresna, serta Utrech), *Tindak Pidana* (Wiryono Prodjodikoro), *Delik Pidana/Tindak Pidana* (Satochid Kartanegara, A.Z.Abidin, dan Andi Hamzah), *perbuatanyang boleh dihukum* (Karni, dan van Scharavendijk), *pelanggaran pidana* (Tirtaamidjaja)(Soesilo,R. 1976: 16).

Antara keharusan dan ancaman pidana ada hubungan yang erat, oleh karena antara kejadian dan orang yang menimbulkan kejadian itu, ada hubungan yang erat pula, di mana antara yang satu dan yang lain tidak dapat dipisahkan. Kejadian tidak dapat dilarang apabila yang menimbulkan bukan orang, dan orang tidak dapat

diancam pidana, jika tidak karena kejadian yang ditimbulkan olehnya. Dan justru untuk menyatakan hubungan yang erat itu, maka dipakailah perkataan perbuatan, yaitu suatu pengertian abstrak yang menunjuk kepada dua kejadian konkrit. Pertama, *adanya kejadian yang tertentu*, dan kedua, *adanya orang yang berbuat, yang menimbulkan kejadian itu* (Moeljatno, 1993:24).

Beberapa pakar memberikan definisinya mengenai arti dari *Strafbaar Feit*, diantaranya:

Simons, (Martiman Prodjohamidjojo, 1998:15) mengartikan *Strafbaar Feit* sebagai kelakuan yang diancam pidana yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab.

Beliau juga menerangkan bahwa, "*Strafbaar feit* itu sendiri terdiri atas *handeling* dan *gevolg* (kelakuan dan akibat). Adapun mengenai *gevolg* tadi, tidak sama juga dengan "perbuatan pidana" sebab disini tidak dihubungkan dengan kesalahan yang merupakan *pertanggungjawaban pidana* bagi orang yang melakukan pidana. Perbuatan pidana hanya menunjuk kepada *sifatnya perbuatan* saja, yaitu sifat dilarang dengan ancaman pidana kalau dilanggar. Apakah yang melanggar itu benar-benar dipidana seperti yang diancamkan, ini tergantung kepada keadaan batinnya dan hubungan batinnya dengan perbuatan itu, yaitu kesalahannya.

Menurut Simons pula, perbuatan pidana tersebut dapat kiranya disamakan dengan istilah inggris "criminal act". Pertama, karena criminal act ini juga berarti

kelakuan dan akibat, atau dengan kata lain : akibat dari suatu kelakuan, yang dilarang oleh hukum. Kedua, karena *criminal act* ini juga dipisahkan dari pertanggungjawaban pidana yang dinamakan *criminal liability* atau *responsibility* (untuk dapat dipidananya seseorang), selain daripada melakukan *criminal act*, orang itu juga harus mempunyai kesalahan (*guilt*), atau sikap batin yang dapat dicela.

Hattum (Martiman Prodjohamidjojo, 1998:27), mengatakan, perbuatan oleh karena mana seseorang dapat dipidana. Pompe, membedakan *Strafbaar Feit* dalam dua pengertian :

1. *Strafbaar Feit* yaitu suatu pelanggaran terhadap norma, yang dilakukan karena kesalahan si pelaku dan diancam dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum (definisi menurut teori)
2. *Strafbaar Feit* adalah suatu *feit* (kejadian) yang oleh peraturan undang-undang dirumuskan sebagai perbuatan yang dihukum (definisi menurut hukum positif).

Jonkers, memberikan definisi *Strafbaar Feit* dalam dua pengertian :

1. Definisi pendek memberikan arti sebagai suatu kejadian yang dapat diancam pidana oleh undangundang.
2. Definisi panjang, adalah suatu kelakuan yang melawan hukum berhubung dilakukan dengan sengaja atau alpa oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan.

Moeljatno, mengatakan, perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dilarang, dan diancam dengan pidana barangsiapa yang melanggar larangan tersebut.

Roeslan Saleh, mengatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh masyarakat dirasakan sebagai perbuatan yang tidak boleh atau tidak patut dilakukan.

Dari berbagai definisi di atas, maka dapat diambil suatu pengertian, bahwa Tindak Pidana adalah *Suatu perbuatan atau kelakuan yang melawan hukum berhubung merupakan aturan yang dilarang, baik dengan sengaja maupun alpa oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan, sehingga dapat diancam pidana bagi orang tersebut. Yang mana perbuatan tersebut pula benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tercela, dan karenanya tidak boleh dilakukan.*

Dari pengertian-pengertian *strafbaarfeit* yang dikemukakan oleh para pakar, diperoleh makna bahwa *strafbaarfeit* sama dengan *delik*, sama dengan perbuatan pidana, tindak pidana dan istilah lain salinannya. Namun dari segi materi *strafbaarfeit* terdapat dua pendapat. Pendapat yang satu menyatukan unsur perbuatan dan unsur tanggungjawab *Strafbaar Feit* dalam satu golongan. Sedangkan Pendapat yang lain memisahkan unsur perbuatan dan unsur tanggungjawab *Strafbaar Feit* dalam dua golongan. Golongan tersebut, disebut golongan Monismedan golongan Dualisme.

### 2.1.2 Jenis-Jenis Tindak Pidana

Dalam membahas hukum pidana, nantinya akan ditemukan beragam tindak pidana yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat. Tindak pidana dapat dibedakan atas dasar-dasar tertentu, yakni sebagai berikut:

- a. Menurut sistem KUHP, dibedakan antara kejahatan yang dimuat dalam buku II dan pelanggaran yang dimuat dalam buku III.

Alasan pembedaan antara kejahatan dan pelanggaran adalah jenis pelanggaran lebih ringan daripada kejahatan. Hal ini dapat diketahui dari ancaman pidana pada pelanggaran tidak ada yang diancam dengan pidana penjara, tetapi berupa pidana kurungan dan denda, sedangkan kejahatan lebih didominasi dengan ancaman pidana penjara.

Kriteria lain yang membedakan antara kejahatan dan pelanggaran yakni kejahatan merupakan delik-delik yang melanggar kepentingan hukum dan juga menimbulkan bahaya secara kongkret, sedangkan pelanggaran itu hanya membahayakan *in abstracto* saja. Secara kuantitatif pembuat Undang-undang membedakan delik kejahatan dan pelanggaran sebagai berikut :

1. Pasal 5 KUHP hanya berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang merupakan kejahatan di Indonesia. Jika seorang Indonesia yang melakukan delik di luar negeri yang digolongkan sebagai delik pelanggaran di Indonesia, maka di pandang tidak perlu dituntut.
2. Percobaan dan membantu melakukan delik pelanggaran tidak dipidana.

3. Pada pembedaan atau pembedaan terhadap anak di bawah umur tergantung pada apakah itu kejahatan atau pelanggaran.
- b. Menurut cara merumuskannya, dibedakan antara tindak pidana formil dan tindak pidana materil.

Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga memberikan arti bahwa inti larangan yang dirumuskan itu adalah melakukan suatu perbuatan tertentu. Perumusan tindak pidana formil tidak memerlukan dan/atau tidak memerlukan timbulnya suatu akibat tertentu dari perbuatan sebagai syarat penyelesaian tindak pidana, melainkan semata-mata pada perbuatannya. Misalnya pada pencurian Pasal 362 untuk selesainya pencurian digantung pada selesainya perbuatan mengambil.

Sebaliknya dalam rumusan tindak pidana materil, inti larangan adalah menimbulkan akibat yang dilarang. Oleh karena itu, siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang dipertanggungjawabkan dan dipidana. Begitu juga untuk selesainya tindak pidana materil, tidak bergantung pada sejauh mana wujud perbuatan yang dilakukan, tetapi sepenuhnya tergantung pada syarat timbulnya akibat terlarang tersebut. Misalnya wujud membacok telah selesai dilakukan dalam hal pembunuhan, tetapi pembunuhan itu belum terjadi jika dari perbuatan itu belum atau tidak menimbulkan akibat hilangnya nyawa korban, yang terjadi hanyalah percobaan pembunuhan. Perihal pembedaan ini, akan di bahas lebih lanjut pada Sub-Bab selanjutnya.

- c. Berdasarkan bentuk kesalahan, dibedakan antara tindak pidana sengaja (*dolus*) dan tindak pidana tidak dengan sengaja(*culpa*).

Tindak pidana sengaja adalah tindak pidana yang dalam rumusnya dilakukan dengan kesengajaan atau mengandung unsur kesengajaan. Sedangkan tindak tidak sengaja adalah tindak pidana yang dalam rumusnya mengandung culpa.

- d. Berdasarkan macam perbuatannya, dapat dibedakan antara tindak pidana aktif/positif dapat juga disebut tindak pidana komisi dan tindak pidana pasif/negatif, disebut juga tindak pidana omisi.

Tindak pidana aktif adalah tindak pidana yang perbuatannya berupa perbuatan aktif, perbuatan aktif adalah perbuatan yang untuk mewujudkannya disyaratkan adanya gerakan dari anggota tubuh orang yang berbuat. Dengan berbuat aktif orang melanggar larangan, perbuatan aktif ini terdapat baik dalam tindak pidana yang dirumuskan secara formil maupun secara materil. Bagian terbesar tindak pidana yang dirumuskan dalam KUHP adalah tindak pidana aktif.

- e. Berdasarkan saat dan jangka waktu terjadinya, maka dapat dibedakan antara tindak pidana terjadi seketika dan tindak pidana terjadi dalam waktu lama atau berlangsung lama/berlangsung terus.

Tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga untuk terwujudnya atau terjadinya dalam waktu seketika atau waktu singkat saja,

disebut juga dengan *aflopende delicten*. Sebaliknya ada tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa, sehingga terjadinya tindak pidana itu berlangsung lama, yakni setelah perbuatan dilakukan, tindak pidana itu masih berlangsung terus, yang disebut juga dengan *voordurende delicten*. Tindak pidana ini dapat disebut sebagai tindak pidana yang menciptakan suatu keadaan yang terlarang.

- f. Berdasarkan sumbernya, dapat dibedakan antara tindak pidana umum dan tindak pidana khusus.

Tindak pidana umum adalah semua tindak pidana yang dimuat dalam KUHP sebagai kodifikasi hukum pidana materil (Buku II dan Buku III). Sementara itu tindak pidana khusus adalah semua tindak pidana yang terdapat diluar kodifikasi KUHP. Dalam hal ini sebagaimana mata kuliah pada umumnya pembedaan ini dikenal dengan istilah delik-delik di dalam KHUP dan delik-delik di luar KUHP.

- g. Dilihat dari sudut subjeknya, dapat dibedakan antara tindak pidana *communis* (tindak pidana yang dapat dilakukan oleh semua orang) dan tindak pidana *propria* (tindak pidana yang hanya dapat dilakukan oleh orang yang berkualitas tertentu).

Pada umumnya tindak pidana itu dibentuk dan dirumuskan untuk berlaku pada semua orang, dan memang bagian terbesar tindak pidana itu dirumuskan dengan maksud yang demikian. Akan tetapi, ada perbuatan-perbuatan yang tidak patut yang khusus hanya dapat dilakukan oleh orang yang berkualitas tertentu

saja, misalnya pegawai negeri (pada kejahatan jabatan) atau nakhoda (pada kejahatan pelayaran), dan sebagainya.

- h. Berdasarkan perlu tidaknya pengaduandalam hal penuntutan, maka dibedakan antara tindak pidana biasa dan tindak pidana aduan.

Tindak pidana biasa yang dimaksudkan ini adalah tindak pidana yang untuk dilakukannya penuntutan terhadap pembuatnya, tidak disyaratkan adanya pengaduan dari yang berhak, sementara itu tindak aduan adalah tindak pidana yang dapat dilakukan penuntutan pidana apabila terlebih dahulu adanya pengaduan oleh yang berhak mengajukan pengaduan, yakni korban atau wakilnya dalam perkara perdata, atau keluarga tertentu dalam hal-hal tertentu atau orang yang diberi kuasa khusus untuk pengaduan oleh orang yang berhak.

- i. Berdasarkan berat-ringannya pidana yang diancamkan, maka dapat dibedakan antara tindak pidana bentuk pokok, diperingan.

Dilihat dari berat ringannya, ada tindak pidana tertentu yang dibentuk menjadi:

1. Dalam bentuk pokok disebut juga bentuk sederhana atau dapat juga disebut dengan bentuk standar;
2. Dalam bentuk yang diperberat; dan
3. Dalam bentuk ringan.

Tindak pidana dalam bentuk pokok dirumuskan secara lengkap, artinya semua unsurnya dicantumkan dalam rumusan, sementara itu pada bentuk yang

diperberat dan/atau diperingan, tidak mengulang kembali unsur-unsur bentuk pokok itu, melainkan sekedar menyebut kualifikasi bentuk pokoknya atau pasal bentuk pokoknya, kemudian disebutkan atau ditambahkan unsur yang bersifat memberatkan atau meringankan secara tegas dalam rumusan. Karena ada faktor pemberatnya atau faktor peringannya, ancaman pidana terhadap tindak pidana terhadap bentuk yang diperberat atau yang diperingan itu menjadi lebih berat atau lebih ringan dari pada bentuk pokoknya.

- j. Berdasarkan kepentingan hukum yang dilindungi, maka tindak pidana tidak terbatas macamnya, sangat tergantung pada kepentingan hukum yang dilindungi dalam suatu peraturan perundang-undangan.

Sistematika pengelompokan tindak pidana bab per bab dalam KUHP didasarkan pada kepentingan hukum yang dilindungi. Berdasarkan kepentingan hukum yang di lindungi ini maka dapat disebutkan misalnya dalam Buku II KUHP. Untuk melindungi kepentingan hukum terhadap keamanan negara, dibentuk rumusan kejahatan terhadap keamanan Negara (Bab I KUHP), untuk melindungi kepentingan hukum bagi kelancaran tugas-tugas bagi penguasa umum, dibentuk kejahatan terhadap penguasa umum (Bab VIII KUHP), untuk melindungi kepentingan hukum terhadap hak kebendaan pribadi dibentuk tindak pidana seperti Pencurian (Bab XXII KUHP), Penggelapan (Bab XXIV KUHP), Pemerasan dan Pengancaman (Bab XXIII KUHP) dan seterusnya.

- k. Dari sudut berapa kali perbuatan untuk mejadi suatu larangan,dibedakan antara tindak pidana tunggal dan tindak pidana berangkai.

Tindak pidana tunggal adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga untuk dipandang selesainya tindak pidana dan dapat dipidananya pelaku cukup dilakukan satu kali perbuatan saja, bagian terbesar tindak pidana dalam KUHP adalah berupa tindak pidana tunggal. Sementara itu yang dimaksud dengan tindak pidana berangkai adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga untuk dipandang sebagai selesai dan dapat dipidananya pelaku, disyaratkan dilakukan secara berulang(Buku Ajar Hukum Pidana 1 Fakultas Hukum Unhas, 2007:56).

### **2.1.3 Unsur-Unsur Tindak Pidana**

Setiap tindak pidana yang terdapat dalam KUHP pada umumnya dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur tersendiri dari unsur-unsur subjektif dan unsur-unsur objektif.

Menurut Lamintang (P.A.F Lamintang, 1997:193-194), unsur subjektif dari sebuah tindak pidana adalah:

- a. Kesengajaan (*dolus*) atau ketidaksengajaan (*culpa*);
- b. Maksud atau voornemen pada suatu percobaan atau poging seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP;
- c. Macam-macam maksud atau oogmerk seperti yang terdapat dalam kejahatan-kejahatan perncurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dan lain-lain.

- d. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachteraad* yang terdapat dalam kejahatan pembunuhan Pasal 340 KUHP;
- e. Perasaan takut yang antara lain terdapat dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP;

Unsur objektif dari suatu tindak pidana adalah sebagai berikut:

- a. Sifat melawan hukum atau *wederrechtelijkheid*;
- b. Kualitas dari pelaku, misalnya keadaan sebagai seorang pegawai negeri;
- c. Kausalitas, yakni hubungan antara suatu tindak pidana sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat;

Selain itu menurut Adami Chazawi (Adami Chazawi, 2001:79) unsur-unsur tindak pidana dapat dilihat dari beberapa teori. Terori artinya berdasarkan pendapat para ahli hukum yang tercermin pada bunyi rumusannya.

Menurut teori Moeljatno dalam bukunya Erdianto Efendi(Erdianto Efendi, 2011:98) unsur tindak pidana adalah:

- a. Perbuatan tersebut harus merupakan perbuatan manusia;
- b. Perbuatan tersebut harus dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang
- c. Perbuatan itu bertentangan dengan hukum;
- d. Harus dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan;
- e. Perbuatan tersebut harus dapat dipersalahkan kepada pembuat.

Hanya perbuatan manusia yang boleh dilarang oleh aturan hukum. Berdasarkan kata majemuk perbuatan pidana, maka pokok pengertian ada pada perbuatan itu, tapi tidak dipisahkan dengan orangnya. Ancaman (diancam) dengan pidana menggambarkan bahwa tidak harus perbuatan itu dalam kenyataannya benar-benar dipidana.

Dari rumusan R. Tresna dalam bukunya Adam Chazawi (2001:80) tindak pidana terdiri dari unsur-unsur, yakni:

- a. Perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia;
- b. Yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
- c. Diadakan tindakan penghukuman.

Dari unsur yang ketiga, kalimat diadakan tindakan penghukuman yang menunjukkan bahwa seolah-olah setiap perbuatan yang dilarang selalu diikuti dengan penghukuman (pemidanaan). Berbeda dengan pendapat Moeljatno karena kalimat diancam pidana berarti perbuatan itu tidak selalu dijatuhi pidana.

Dapat dilihat bahwa pada unsur-unsur dari tiga batasan penganut paham *dualistic* tersebut tidak ada perbedaan, yaitu bahwa tindak pidana itu adalah perbuatan manusia yang dilarang, dimuat dalam undang-undang, dan diancam dengan pidana bagi yang melakukannya. Dari unsur-unsur yang ada jelas terlihat bahwa unsur-unsur tersebut tidak menyangkut diri pembuat atau dipidananya pembuat, semata-mata mengenai perbuatannya.

Dibandingkan dengan pendapat penganut paham *monistis* memang tampak berbeda dengan paham *dualistis*. Menurut batas yang dibuat oleh Jongkers (Adami Chazawi, 2001:81) dalam buku Adami Chazawi, dapat dirinci unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:

- a. Perbuatan (yang);
- b. Melawan hukum (yang berhubungan dengan);
- c. Kesalahan (yang dilakukan oleh orang yang dapat);
- d. Dipertanggungjawabkan.

Sementara itu, menurut Schravendijk dalam batasan yang dibuatnya dapat dirincikan unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:

- a. Kelakukan (orang yang);
- b. Bertentangan dengan keinsyafan hukum;
- c. Diancam dengan hukuman;
- d. Dilakukan oleh orang (yang dapat);
- e. Dipersalahkan atau kesalahan.

## **2.2 Tinjauan Umum Tentang Narkoba**

### **2.2.1 Pengertian Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif**

Istilah narkotika berasal dari bahasa Yunani yang disebut "*Narkotikos*" yang berarti kaku seperti patung atau tidur (Romli Atmasasmita, 1997:3). Narkotika berasal dari tiga jenis tanaman, yaitu candu, ganja, dan koka. Narkotika adalah zat atau obat yang sangat bermanfaat dan diperlukan guna pengobatan jenis penyakit

tertentu, yang apabila disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan prosedur pengobatan yang ada maka dapat mengakibatkan kerugian secara materil dan imateriil bagi perseorangan.

Secara etimologis, menurut Hukum Pidana Nasional narkoba atau narkotika berasal dari bahasa Inggris narcose atau narcosis yang berarti menidurkan dan penbiusan. Sehubungan dengan pengertian narkotika, menurut Sudarto dalam bukunya Kapita Selektta Hukum Pidana mengatakan bahwa kata narkotika berasal dari bahasa Yunani, yaitu narke atau narkam yang berarti terbius sehingga tidak merasakan apa-apa. Serta menurut John M. Elhols di Kamus Inggris Indonesia, Narkotika berasal dari perkataan narcotic yang artinya sesuatu yang dapat menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan efek stupor (bengong).

Adapun, pengertian narkotika menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (UU 35/2009) adalah sebagai berikut:

*“Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan n-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini”.*

Pengertian psikotropika menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 5

Tahun 1997 tentang Psikotropika (UU 5/1997) adalah:

*“Psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku.”*

Zat adiktif adalah obat serta bahan-bahan aktif yang apabila dikonsumsi oleh organisme hidup, maka dapat menyebabkan kerja biologi serta menimbulkan ketergantungan atau adiksi yang sulit dihentikan dan berefek ingin menggunakannya secara terus-menerus zat atau bahan lain yang bukan narkotika dan psikotropika yang berpengaruh pada kerja otak dan dapat menimbulkan ketergantungan. Pengertian zat adiktif menurut Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan adalah:

*“Zat Adiktif adalah bahan yang menyebabkan adiksi atau ketergantungan yang membahayakan kesehatan dengan ditandai perubahan perilaku, kognitif, dan fenomena fisiologis, keinginan kuat untuk mengonsumsi bahan tersebut, kesulitan dalam mengendalikan penggunaannya, memberi prioritas pada penggunaan bahan tersebut daripada kegiatan lain, meningkatkan toleransi dan dapat menyebabkan keadaan gejala putus zat.”*

Pada awalnya, zat-zat tersebut memang diperuntukkan penggunaannya untuk kepentingan umat manusia khususnya dibidang ilmu pengetahuan dan pengobatan. Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi, obat-obatan tersebut juga semakin berkembang pula cara pengolahan dan pengedarannya. Obat-obatan tersebut juga mempunyai daya kecanduan yang dapat menyebabkan ketergantungan, sehingga apabila sudah akan membutuhkan waktu yang cukup lama untuk menyembuhkannya.

### **2.2.2 Penggolongan Narkotika**

Berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, narkotika dibagi menjadi 3 (tiga) golongan, yaitu sebagai berikut:

a. Narkotika Golongan I

Narkotika golongan I hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak dapat digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Terdapat 114 jenis narkotika yang merupakan narkotika golongan I antaranya adalah sebagai berikut:

1. Tanaman *Papaver Somniferum L* dan semua bagian-bagiannya termasuk buah dan jeraminya, kecuali bijinya.
2. Opium mentah, yaitu getah yang membeku sendiri, diperoleh dari buah Beberapa di tanaman *Papaver Somniferum L* dengan atau tanpa mengalami pengolahan sekedarnya untuk pembungkus dan pengangkutan tanpa memperhatikan kadar morfinnya.
3. Opium masak terdiri dari :
  - a. Candu, hasil yang diperoleh dari opium mentah melalui suatu rentetan pengolahan khususnya dengan pelarutan, pemanasan dan peragian dengan atau tanpa penambahan bahan-bahan lain, dengan maksud mengubahnya menjadi suatu ekstrak yang cocok untuk pepadatan.
  - b. Jicing, sisa-sisa dari candu setelah dihisap, tanpa memperhatikan apakah candu itu dicampur dengan daun atau bahan lain.
  - c. Jicingko, hasil yang diperoleh dari pengolahan jicing.
4. Tanaman koka, tanaman dari semua genus *Erythroxylon* dari keluarga *Erythroxylaceae* termasuk buah dan bijinya.

5. Daun koka, daun yang belum atau sudah dikeirngkan atau dalam bentuk serbuk dari semua tanaman genus *Erythroxylon* dari keluarga *Erythroxylaceae* yang menghasilkan kokain secara langsung atau melalui perubahan kimia.
6. Kokain mentah, semua hasil-hasil yang diperoleh dari daun koka yang dapat diolah secara langsung untuk mendapatkan kokaina.
7. Kokaina, *metil ester-1-bensoil ekgonina*.
8. Tanaman ganja, semua tanaman genus *cannabis* dan semua bagian dari tanaman termasuk biji, buah, jerami, hasil olahan tanaman ganja atau bagian tanaman ganja termasuk damar ganja dan hasis.
9. *Tetrahydrocannabinol*, dan semua isomer serta semua bentuk stereo kimianya.
10. *Delta 9 tetrahydrocannabinol*, dan semua bentuk stereo kimianya.
11. Katinonan, Etriptamina, Metakualon, Heroina, Asetorfina dan lain-lain.

b. Narkotika Golongan II

Narkotika golongan II, berkhasiat untuk pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan. Terdapat 91 jenis narkotika yang merupakan narkotika golongan II, berikut: Beberapa di antaranya adalah sebagai berikut: Alfasetilmetadol,

Alfameprodina, Alfametadol, Alfaprodina, Alfentanil, Allilprodina, Anileridina, Asetilmetadol, Benzetidin, Benzilmorfina, dan lain-lain.

c. Narkotika Golongan III

Narkotika golongan III adalah narkotika yang memiliki daya adiktif ringan, tetapi bermanfaat dan berkhasiat untuk pengobatan dan penelitian. Narkotika golongan III ini banyak digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan. Terdapat 15 jenis narkotika yang merupakan narkotika golongan III berikut: Asetildihidrokodeina, Dekstropoksifena, Dihidrokodein, Etilmorfina Kodeina, Kodeina, Nikodikodina, Nikokodina, Norkodeina dan lain-lain.

### **2.2.3 Ketentuan Pidana Narkotika**

Ketentuan pidana dalam UU Nomor 35/2009 tentang Narkotika yang diatur dalam Pasal 110 sampai dengan Pasal 148, seperti halnya kebanyakan undang-undang tindak pidana diluar KUHP rumusan ketentuannya dalam beberapa hal berbeda dengan rumusan pidana dalam KUHP.

Terdapat semangat pemberantasan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika serta melindungi pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika dengan mendorong menjalani rehabilitasi medis maupun rehabilitasi sosial. Dibuktikan dengan perumusan tujuan UU Nomor 35/2009 tentang Narkotika sebagaimana Pasal 4 huruf c dan d sebagai berikut: c. memberantas peredaran gelap

narkotika dan prekursor narkotika; dan d. menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalahguna dan pecandu narkotika.

Ada pemisahan besar berkaitan dengan pengaturan ketentuan pidana UU Nomor 35/2009 tentang Narkotika, yaitu :

- a. Mengenai pemberantasan narkotika dan precursor narkotika, dan
- b. Mengenai penyalahgunaan narkotika dan pecandu narkotika.

Pemberantasan peredaran narkotika ditemukan antara lain dalam ketentuan Pasal 111 sampai sampai dengan Pasal 126, sedangkan berkaitan dengan penyalahgunaan narkotika antara lain ditemukan dalam Pasal 127 dan Pasal 128.

Tindak Pidana Narkotika yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009:

1. Pasal 111- 112 : Setiap orang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I yang berupa tanaman ataupun bukan tanaman;
2. Pasal 113 : Setiap orang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I;
3. Pasal 114 : Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I;
4. Pasal 115 : Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I;

5. Pasal 116 : Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I terhadap orang lain, memberikan, atau pemberian Narkotika Golongan I untuk digunakan orang lain;
6. Pasal 117 : Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan II;
7. Pasal 118 : Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan II;
8. Pasal 119 : Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan, untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan II;
9. Pasal 120 : Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan II;
10. Pasal 121 : Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan atau penggunaan Narkotika Golongan II terhadap orang lain atau memberikan atau pemberian Narkotika Golongan II untuk digunakan orang lain:
11. Pasal 122 : Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau atau menyediakan Narkotika Golongan III;
12. Pasal 123 : Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan III;

13. Pasal 124 : Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan III;
14. Pasal 125 : Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan III;
15. Pasal 126 : Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan atau penggunaan Narkotika Golongan III terhadap orang lain atau memberikan atau pemberian Narkotika Golongan III untuk digunakan orang lain;
16. Pasal 127 : Setiap Penyalah Guna
  - a. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri
  - b. Narkotika Golongan II bagi diri sendiri
  - c. Narkotika Golongan III bagi diri sendiri
17. Pasal 128 : orang tua atau wali dari pecandu yang belum cukup umur (Pasal 55 ayat 1) yang sengaja tidak melapor ( Pasal 128);
18. Pasal 129 : Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum
  - a. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika;
  - b. Memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika;

- c. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika;
- d. Membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito Prekursor Narkotika atau pembuatan Narkotika

#### **2.2.4 Penyalagunaan Narkotika**

Penyalahguna narkotika adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Dalam bahasa Inggris diartikan sebagai pemakaian yang tidak semestinya, sehingga penyalahgunaan obat dalam bahasa Inggris disebut sebagai *Drug Abuse*. Umumnya *Drug Abuse* ada 2 macam, yakni:


- a. *Misuse*, yaitu mempergunakan obat yang tidak sesuai dengan fungsinya;
- b. *Overuse*, yaitu penggunaan obat yang tidak sesuai dengan aturan atau melebihi dosis.

Jika bicara tentang penyalahguna berarti kita berbicara tentang ketagihan obat. Ketagihan obat mengemukakan definisi yang menitikberatkan pada perilaku. Istilah "*drug addiction*" masih banyak diperdebatkan. Istilah adiksi/ ketergantungan mengacu kepada seringnya pemakaian obat ( paling tidak setiap hari ), perilakunya sebagian besar difokuskan untuk menggunakan, memperoleh, berbicara tentang obat, lalu menggunakan perlengkapan yang ada hubungannya dengan obat.

Definisi lain juga banyak dikemukakan oleh para ahli, namun pada umumnya didasarkan kepada salah satu atau kombinasi dari tiga konsep yang terdiri dari:

1. Toleransi, memberi arti bahwa dengan takaran yang biasa dipergunakan dalam jangka waktu tertentu, zat/obat sudah tidak memberikan efek seperti yang diharapkan pemakainya, sehingga untuk mencapai efek yang diharapkan itu takaran obat harus ditingkatkan. Takaran obat yang telah demikian tinggi akan berakibat lethal bagi pemula (non toleran).
2. Ketergantungan fisik, memberi arti bahwa bila seseorang diberikan obat dalam jangka waktu tertentu lalu dihentikan dengan tiba – tiba akan menimbulkan sindroma putus obat. Keadaan ini muncul karena ketika obat berada dalam tubuh, sistim syaraf melakukan kompensasi/penyesuaian agar terjadi semacam keseimbangan. Berhentinya pemakaian obat itulah yang membuat situasi menjadi tidak seimbang berupa munculnya gejala putus obat. Sebagai contoh: pemberian heroin mengakibatkan gerakan usus halus melambat dan terjadi konstipasi. Dalam beberapa waktu sistim syaraf melaksanakan penyesuaian sehingga usus halus bergerak lagi. Namun bila pemberian heroin diputuskan secara tiba – tiba, maka mekanisme kompensasi itu menjadi “terlalu besar”, maka akibatnya usus halus bergerak hebat yang pada gilirannya menimbulkan diare.
3. Ketergantungan Psikologi, dapat didefinisikan dengan beberapa cara:
  - Mengacu kepada segenap upaya mencari obat (*drug seeking behavior*)
  - Terhadap keseringan/keteraturan menggunakan obat (*drug taking*)
  - Terhadap adanya kecanduan (*craving for drug*)

### 2.3 Kerangka Pikir



## **2.4 Definisi Oprasional**

1. Narkoba adalah singkatan dari Narkotika, Psikotropika, dan bahan adiktif berbahaya lainnya yang bisa mengubas perilaku, pikiran, perilaku, perasaan hati penggunanya.
2. Satuan Reserse Narkoba adalah salah satu satuan dalam lembaga kepolisian resor yang memiliki tugas dan tanggung jawab dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana penyalagunaan dan peredaran gelap narkoba.
3. Upaya pemberantasan narkoba adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencegah penyalagunaan dan peredaran gelap narkoban dan menindak pelakunya.
4. Perlindungan hukum adalah segala upaya yang dilakukan agar hak-hak terduga dan tersangka tetap terpenuhi dalam proses penyelidikan dan penyidikan kasus narkoba.
5. Penyalagunaan narkoba adalah perbuatan atau serangkaian perbuatan yang dilakukan dengan menggunakan narkoba yang tidak sesuai dengan ketentuan media dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur masalah narkotika dan psikotropikan.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1. Tipe Penelitian**

Tipe penelitian yang dilakukan peneliti dalam penelitian tersebut menggunakan penelitian empiris. Menurut Soerjono Soekanto, penelitian dengan metode empiris merupakan penelitian yang mencoba mengkaji tingkat efektifitas keberlakuan suatu peraturan ddalam lingkup masyarakat dan penelitian ini juga menggunakan metode pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif merupakan salah satu metode pendekatan dalam melakukan penelitian hukum dengan cara melakukan kepada pihak respondek yang dianggap kompeten untuk memberikan informasi yang akurat terkait permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini. Sehingga penelitia anak melakukan penelusuran fakta yang berkaitan dengan hasil wawancara dari responden.

#### **3.2. Objek Penelitian**

Objek penelitian yang ada dalam penelitian ini adalah terkait Peran Satuan Reserse Narkoba Polres Pohuwato Dalam Melakukan Pemberatasan dan Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Penyalagunaan Narkoba.

#### **3.3. Lokasi Penelitian**

Adapun lokasi penelitian yang dilakukan oleh Peneliti yaitu di Polres Pohuwato khususnya di Satuan Reserse Narkoba.

#### **3.4. Jenis dan Sumber data**

Adapun sumber data yang akan diambil oleh peneliti yaitu;

- a. Data primer, yaitu data yang diperoleh terutama dari hasil penelitian empiris, yaitu penelitian yang dilakukan dalam masyarakat berdasarkan observasi/pengamatan dan wawancara secara langsung.
- b. Data sekunder, yaitu merupakan data yang diperoleh dari hasil penelusuran data-data kepustakaan baik dalam bentuk karya ilmiah maupun dalam bentuk tulisan ilmiah seperti koran, majala, buku, dan peraturan perundang-undangan.

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu menggunakan data primer, yang merupakan data baik yang diperoleh langsung dari masyarakat maupun dari penegak hukum secara langsung dalam hal ini pihak kepolisian dengan tentunya menggunakan metode wawancara secara langsung ataupun dengan menyebarkan kousioner. Selain dengan menggunakan data primer penulis juga menggunakan data sekunder, adapun data sekunder yang di gunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan buku-buku yang berkaitan dengan penelitian yaitu buku tentang kriminologi, kenakalan remaja, hukum pidana, kitab Undang-undang Hukum Pidana serta aturan-aturan hukum tentang narkoba.

### **3.5. Populasi dan Sampel**

Populasi merupakan keseluruhan responden atau orang-orang yang bisa atau berpotensi untuk dimintai keterangan atau diwawancarai untuk memberikan keterangan terkait dengan permasalahan dalam penelitian ini dan untuk memberikan pencerahan atau arahan untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini.

Sedangkan sampel adalah sebahagian kejian dari berbagai unsur yang bisa mewakili populasi dalam penelitian ini. Dan sampel biasa disebut juga dengan istilah sub populasi.

Dalam penelitian tersebut yang dijadikan populasi atau responden yaitu anggota Polres Pohuwato khususnya dibagian Satuan Reserse Narkoba sebanyak 5 orang dan pelaku penyalagunaan narkoba sebanyak 4 orang.

### **3.6. Teknik Pengumpulan Data**

Terkait dengan teknik pengumpulan data yaitu dengan melakukan wawancara langsung dengan sampel dalam penelitian ini dalam hal ini anggota Polres Pohuwato dan pihak pelaku penyalagunaan narkoba. Tentunya hal ini dilakukan untuk mempermudah dalam memperoleh data yang akurat. Sedangkan untuk bahan sekunder melakukan penelusuran buku-buku dan bahan-bahan hukum terkait dengan tindak pidana penyalahgunaan narkotika oleh remaja.

### **3.7. Anlisis Data**

Data yang telah peneliti peroleh dari berbagai sumber data primer, nantinya akan dianalisis dengan berbagai dasar hukum dan teori yang ada, termasuk juga metode pendekatan hukum yang dilakukan. Adapun pendekatan hukum yang akan digunakan untuk menganalisis data-data yang ada yaitu dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, pendekatan sosiologis.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1 Peran Satuan Reserse Narkoba Polres Pohuwato Dalam Melakukan Pemberantsan Dan Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Penyalagunaan Narkotika**

##### **4.1.1 Peran Satuan Reserse Narkoba Polres Pohuwato Dalam Melakukan Pemberantasan Narkotika**

Kesehatan merupakan hal yang sangat berharga. Menjaga kesehatan merupakan bagian dari upaya untuk menjaga generasi penerus bangsa. Menjaga generasi penerus bangsa adalah bagian dari upaya untuk menjaga masa depan bangsa ini. Semakin banyak pengarus negatik yang menyelimuti kehidupang generasi bangsa ini, maka masa depan negara ini juga akan condong negatif.

Salah satu hal yang menjadi masalah yang dapat mengancam kesehatan dan masa depan generasi bangsa ini adalah masalah narkoba. Narkoba pada dasarnya adalah hal yang legal dalam dunia medis yang bisa digunakan untuk tindakan operasi atau pengobatan medis. Akan tetapi penyalagunaan narkoba yang bisa memberikan dampak negatif, juga tidak kalah maraknya dengan dampak positif dari penggunaan narkoba untuk kepentingan medis. Sehingga narkoba selain memiliki sisi negatif, juga memiliki sisi positif atau dengan kata lain seperti pedan yang bermata dua.

Penyalagunaan narkoba dalam hal ini narkotika dan psikotropika cenderung dipengaruhi oleh faktor ekonomi yang menjanjikan. Bisnis haram ini telah merambak diseluruh daerah di Indonesia, bahkan sampai pada plosok-plosok daerah. Tingginya nilai jual narkoba menjadi pemicu maraknya produksi, peredaran, penjualan narkoba

itu sendiri. Sedangkan untuk pemakai, cenderung dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal pemakai.

Indonesia merupakan salah satu negara yang menjadi sasaran empuk untuk penyalagunaan narkoba. Hal ini disebabkan karena kurangnya kesadaran dan ketaatan hukum yang dimiliki oleh masyarakat, juga menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi maraknya kasus-kasus narkoba di Indonesia. Selain itu sistem hukum di Indonesia tergolong masih kurang efektif dalam penanganan kasus narkoba. Meningkatnya ilmu pengetahuan dan minimnya perkonomian yang dimiliki oleh masyarakat serta kesibukan-kesibukan masyarakat meningkat.

Upaya pemerintah dalam melawan tindak pidana penyalagunaan narkoba yaitu dengan membuat regulasi yang progresif dan sesuai dengan perkembangan zaman. Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika merupakan regulasi yang mengatur terkait dengan masalah narkotika. Di mana salah satu tujuan lahirnya undang-undang ini yaitu:

- (1) Menjamin ketersediaan narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- (2) Mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan narkotika;
- (3) Memberantas peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika; dan
- (4) Menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika.

Meneliti pada tujuan regulasi narkotika tersebut, pada dasarnya narkotika bukan suatu objek yang haram. Sehingga tujuan dari dibentuknya regulasi Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memberikan gambaran bahwa penyalagunaan dan peredaran gelap narkotika itulah yang tergolong sebagai perbuatan tindak pidana. Hal ini tentu harus dipahami oleh masyarakat luas agar tidak melahirkan stigma yang buruk untuk pembanguna dari aspek moral generis penerus bangsa ini.

Prodak hukum yang telah diundangkan merupakan suatu rel kepastian hukum. Undang-undang yang sudah berlaku tidak akan sampai pada tujuannya (berlaku efektif) tanpa adanya para penegak hukum. Undang-undang merupakan prodak hukum yang berlaku umum untuk semua orang yang berada di Indonesia, termasuk dalam hal ini adalah Kabupaten Pohuwato.

Kabupaten Pohuwato Provinsi Gorontalo, termasuk daerah menjadi sasaran empuk penyalagunaan narkoba itu sendiri. Hal ini tidak lain karena besarnya pengaruh lingkungan, juga karena faktor geogografis diaman letaknya berbatasan dengan Provinsi Sulawesi Tengah yang juga marak peredaran narkoba. Hal ini tentu menjadi tantangan tersendiri bagi para penegak hukum khususnya Satres Narkoba Polres Pohuwato.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Jamer Richard Seba, SH yang merupakan PS. Kanit Idik II Satuan Narkoba Polres Pohuwato, beliau menjelaskan bahwa:

Dipandang dari segi letak geografis kabupaten pohuwato itu sangat mempengaruhi peredaran Narkotika dikarenakan daerah sulawesi tengah merupakan asal barang (narkotika) karena banyak terdapat pengedar-pengedar narkotika yang sasaran peredarannya adalah wilayah kabupaten Pohuwato bahkan ke wilayah gorontalo maupun sulawesi utara, dan semuanya itu melewati transportasi darat sehingga selalu melewati Kabupaten Pohuwato yang bersebrangan langsung dengan wilayah sulawesi tengah, hal ini dilihat dari beberapa kasus yang kami tangani, dimana setiap Narkotika jenis shabu yang di tangkap dan di porses semua asal barang dari sulawesi tengah yang mengirim narkotika melalui jasa rental atau di bawa langsung oleh tersangka dengan tujuan wilayah kabupaten pohuwato atau boalemo, gorontalo dan sulawesi utara.

Peran serta dari pihak penyidik Polres Pohuwato tentu sangat diharapkan untuk tetap menjaga dan melindungi warga masyarakat agar tidak terlibat dalam tindak pidana penyalagunaan narkoba. Pihak kepolisian merupakan pemeran utama dalam pemberantasan tindak pidana ini. Dan berbagai upaya tentu harus dilakukan untuk mencapai misi bebas narkoba selama hal tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BapakJamer Richard Seba, SHmenjelaskan bahwa:

Penyidikan kasus narkoba sebenarnya berbeda dengan kasus biasa pada umumnya, kejahatan narkotika yang pertama terorganisir, pelaku adalah sekaligus sebagai korban, penjual dan pengedar biasanya tidak ada hubungan keluarga.

Pernyataan bapak Jamer Richard Seba, SHdi atas, sama dengan apa yang dijelaskan oleh bapak AKP Erick frendriz bahwa penyalahgunaan narkotika merupakan tindak pidana yang mempunyai kekhususan tersendiri dibandingkan tindak pidana pada umumnya. Ciri-ciri khusus tindak pidana narkotika digambarkan yaitu sebagai berikut(Sony Belstar Hutapea, 2011:40):

- (1) Kejahatan ini termasuk suatu kejahatan yang terorganisasi dalam jaringan sindikat, dan sangat jarang kasus seperti ini tidak tersindikat dan paling utama adalah heroin.
- (2) Lingkup cakupan kejahatan ini mendunia dalam hal ini internasional, dan tidak lokal semata. Seperti ganja meskipun di negara kita bisa tumbuh, akan tetapi konsumennya sampai ke seluruh dunia dan bisa dikirim ke negara lain.
- (3) Antara konsumen dan pengedar biasanya tidak ada hubungan sama sekali, sehingga jika dilakukan penyidikan dan menangkap pengguna maka agak sulit untuk mengetahui pengedarnya, begitu juga sebaliknya.
- (4) Pelaku dalam tindak pidana narkoba adalah korban itu sendiri, sehingga pelaporan kejahatan ini sangat-sangat minim sekali.

Untuk mengawalai suatu tindakan penyidikan tentunya diawali dengan adanya laporan atau pengaduan atau surat perintah penyidikan tanpa adanya laporan atau pengaduan terlebih dahulu. Pelaporan dan pengaduan pada dasarnya bisa dilakukan oleh pihak korban atau pihak lain. Atas dasar laporan atau pengaduan, proses penyelidikan akan dilakukan oleh pihak penyelidikan untuk memastikan betul atau tidaknya adanya suatu tindak pidana yang terjadi. Beda halnya dengan kasus narkoba, korban dari tindak pidana adalah pelaku tindak pidana itu sendiri, sehingga tidak mungkin melakukan yang namanya pelaporan. Sehingga kasus tindak pidana narkoba pada dasarnya tergolong sulit untuk melakukan pengungkapan kasus. Meskipun ada masyarakat yang melaporankan terkait dengan kasus narkoba, tapi

jumlahnya sangat-sangat sedikit, sehingga peran terhadap narkoba tidak bisa sepenuhnya mengandalkan laporan masyarakat. Sulitnya mengungkap kasus-kasus penyalagunaan narkoba, tentu menjadi tantangan tersendiri untuk penyidik Satres Narkoba Polres Pohuwato. Untuk itu perlu upaya-upaya yang tersendiri dalam mengungkap kasus narkoba.

Terkait dengan peran Satuan Reserse Narkoba Polres Pohuwato dalam pemberantasan narkoba, peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Leonardo Widharta S.I.K yang Kasat Narkoba Polres Pohuwato, beliau menjelaskan bahwa:

Dalam upaya-upaya yang dilakukan untuk melakukan pemberantasan narkoba pada dasar kami melakukan sesuai dengan prosedur penyidikan dalam hal ini yaitu Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana. Jadi kami harus menjalankan itu agar apa yang menjadi tugas, fungsi dan kewenan kami sebagai pihak kepolisian bisa berjalan dengan profesional, dan juga bersifat transparan dan kami juga bisa mempertanggung jawabkan tugas kami.

Hasil wawancara di atas, pada dasarnya menjelaskan terkait dengan tujuan utama hukum itu sendiri. Yaitu terwujudnya penegakan hukum yang bisa memberikan rasa keadilan, dan kemanfaatan dengan tetap berjalan di atas ketentuan hukum yang berlaku. Tentu hal ini sudah menjadi keharusan untuk melakukan proses hukum pada tingkan penyelidikan dan penyidikan sesuai dengan ketentuan hukum yang ada. Melakukan proses hukum yang tidak sesuai dengan ketentuan yang ada, juga akan menjadi bumeran tersendiri untuk pihak kepolisian karena berpotensi terjadi yang namanya pra peradilan dari pihak terduga ataupun tersangka.

Beliau juga menjelaskan bahwa:

Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana, sudah mengatur secara keseluruhan terkait dengan upaya-upaya yang dilakukan dalam proses penyidikan tindak pidana, termasuk tindak pidana penyalagunaan narkoba itu sendiri. Penyidikan sendirikan diawali dengan adanya laporan, pengaduan atau surat perintah untuk melakukan penyidikan. Kalau salah satu dari ketiga ini ada, maka akan dilakukan penyidikan. Jadi penyidik kami tidak sembarangan untuk langsung begitu saja melakukan penyidikan, penyidikan itu harus sesuai dengan prosedur yang ada dan kami juga bisa melakukan upaya paksa. Akan tetapi selama ini tidak semua apa yang terdapat dalam ketentuan dalam pasal 6 tersebut dilakukan, biasa yang dilakukan anggota penyidik kami yaitu obsevasi, pembuntutan, penyusupan/penyamaran, pembelian terselubung, penyerahan narkotika yang dikendalikan, dan rencana pelaksanaan penggerebekan.

Penjelasan beliau di atas menunjukkan bahwa penerapan aspek kepastian hukum dalam hal ini Perkap No. 6 Tahun 2019 dalam proses penyidikan sangat-sangat diutamakan dalam mencapai keadilan dan kemanfaa. Beliau juga menjelaskan bahwa berbagai upaya dalam proses penyelidikan dan penyidikan juga sudah diatur dalam Perkap tersebut. Proses penyidikan tindak pidana harus dilakukan sesuai dengan laporan, pengaduan, atau surat perintah penyidikan.

Terkait dengan kegiatan penyidikan, tidak dilakukan begitu saja dan sekehendak penyidik, tapi pelaksanaan tugas itu harus atas dasar hukum yang berlaku agar sesuai dengan petunjuk dan tidak menciderai rasa keadilan orang yang menjadi sasaran penyidikan dan bisa melakukan upaya paksa merupakan penangkapan kepada pelaku tindak pidana narkotika.

Berdasarkan apa yang telah dijelaskan oleh Bapak Leonardo Widharta S.I.K yang Kasat Narkoba Polres Pohuwato terkait jenis kegiatan penyidikan yang dilakukan dalam upaya pemberantasan narkoba di Pohuwato, peneliti melakukan

penelusuran terkait jenis kegiatan penyidikan tersebut. Untuk lebih jelasnya peneliti paparkan di bawah ini:

#### (1) Observasi

Observasi merupakan kegiatan penyidikan yang dilakukan dengan cara meninjau atau melakukan pengamatan suatu tempat, orang atau keadaan untuk mengetahui bisa atau tidaknya dilakukan tindakan, yang mana hasil dari observasi ini akan dituangkan dalam laporan. Hasil observasi akan menjadi dasar untuk menentukan langkah-langka yang tepat untuk dilakukan selanjutnya dan sebisa mungkin kegiatan observasi ini tidak diketahui oleh masyarakat umum. Cara melakukan observasi adalah bermacam-macam ragamnya antara lain apa yang tersebut di bawah ini. Observasi ini juga bisa dilakukan dengan cara-cara seperti:

- a) Observasi sepintas lalu adalah peninjauan/pengamatan yang dilakukan sembari melakukan tugas penyidikan yang lain atau dengan kegiatan sehari-hari dan biasanya personilnya 1 atau 2 orang saja.
- b) Observasi secara teratur adalah observasi yang dilakukan secara perorangan atau bahkan secara berkelompok yang merupakan tugas yang berdiri.
- c) Observasi selayang pandang adalah observasi yang dilakukan sepintas lalu dengan perhatian yang tidak fokus atau dengan kata lain berpindah-pindah dan tidak mendalam dan hasilnya hanya memberikan garis besar dan bersifat umum.

- d) Obsevasi khusus adalah observasi yang dilakukan secara terus menerus kepada suatu hal tertentu.

(2) *Surveillance* (pembuntutan)

*Surveillance* (pembuntutan) adalah penyidikan yang dilakukan dengan cara melakukan pengawasan terhadap orang yang diduga, atau kendaraan dan tempat yang dilakukan dengan rahasia, baik secara terus-menerus, sakali-kali dengan waktu berselang untuk mendapatkan informasi terkait dengan kegiatan oknum yang diduga melakukan tindak pidana. hasil dari pembuntutan ini akan dijadikan dasar untuk menganalisis sumber, penerima narkoba, dan kurir. Pembuntutan ini dilakukan secara berganti terus menerus dan kadang-kadang agar tidak menimbulkan kecurigaan bagi pelaku tindak pidana narkoba.

Pembuntutan dilakukan pada dasarnya dengan tujuan untuk menguatkan kesaksian, untuk mendapatkan bukti kejahatan, mengecek kejujuran infoman, melokalisir barang narkoba yang disembunyi, sebagai dasar untuk melakukan penggeledahan, dasar interogasi, melokalisir orang dengan mengawasi tempat yang sering dikunjungi, dan untuk mengembangkan petunjuk dan informasi yang diterima dari sumber yang lain.

(3) *Undercover Agent* (Penyusupan Agen)

Pengertian *undercover* atau penyusupan (R. Soesilo, 1996:92) adalah :

“Suatu operasi penyidikan yang sifatnya tertutup dan dirahasiakan kegiatan-kegiatan penyusupan semuanya disamarkan sedemikian rupa. Sehingga orang-

orang yang melakukan dan segala kegiatannya tidak boleh menimbulkan kecurigaan pada orang atau obyek yang disusupi”.

Penyusupan merupakan operasi dalam tindak pidana narkotika yang sangat penting untuk dilakukan karena tindak pidana narkoba terorganisir. Operasi ini tergolong berbahaya karena penyidik akan menghadapi orang-orang organisasi (sindikata) narkotika yang berbahaya. Operasi ini sangat efektif apabila sudah diketahui terlebih dahulu bahwa beberapa orang terlibat dalam kejahatan tersebut, akan tetapi bukti-bukti terkait keterlibatan tersebut masih kurang.

Daya atau informasi yang diperoleh dari berbagai teknik penyidikan di atas akan menjadi dasar layak atau tidaknya untuk melakukan penangkapan pelaku yang diduga melakukan tindak pidana narkotika dengan cara pembuatan TKP. Perekayasa Tempat Kejadian Perkara bisa dilakukan dalam tindak pidana narkotika dengan tujuan untuk menciptakan suasana tertangkap tangan sehingga pelaku tidak mangkir dari sidang pengadilan.

#### (4) Pembelian Terselubung (*undercover buy*)

*Undercover buy* adalah teknik khusus yang dilakukan dalam penyelidikan tindak pidana narkotika, dimana seorang informan, anggota polisi, atau pejabat lain yang diperbantukan untuk bertindak sebagai pembeli dalam transaksi gelap narkoba dengan tujuan agar penjual atau perantara atau pihak lain yang berkaitan dengan kasus tersebut dapat dilakukan tangkap tangan beserta penyitaan barang bukti yang ada. Untuk lebih jelasnya pengertian terkait *undercover buy* dapat dilihat padapetunjuk lapangan No. Pol. Juklap/04/VIII/1983.

Pembelian terselubung dapat dilakukan penyelidikan apabila ada informasi awal yang kuat terkait adanya transaksi jual beli narkoba. Akan tetapi dimana narkoba itu berada dan disimpan oleh siapa, sehingga untuk mengungkap hal tersebut perlu dilakukan yang namanya pembelian terselubung. Pembelian terselubung ini harus memungkinkan dari aspek lokasi transaksi apakah memungkinkan untuk memantau gerak gerik dan melakukan pengamanan terhadap *undercover*, memungkinkan untuk dipergunakannya alat-alat komunikasi untuk koordinasi, dan lokasi harus dikuasai sejak dini agar memungkinkan dilakukannya pengamanan dan menghindari kontra penyelidikan dengan pihak lawan.

(5) Penyerahan Narkoba Yang Dikendalikan (*Controlled Delivery*)

Penyerahan yang dikendalikan dilakukan dalam hal penyidik berhasil melakukan penangkapan terduga beserta dengan barang bukti narkoba, akan tetapi masih diperlukan yang namanya pengembangan penyidikan yang lebih lanjut. Jika dalam pemeriksaan singkat, bahwa terduga tersangka itu hanya sebagai kurir dan diharapkan adanya penemuan barang bukti yang lebih dan bisa membongkar jaringan sindikat. Untuk itu perlu adanya perencanaan yang matang.

(6) *Raid Planning Execution* (Rencana Pelaksanaan Penggerebekan)

*Raid Planning Execution* merupakan upaya yang menjadi penentu keberhasilan operasi-operasi yang dilakukan. Saat yang paling tepat untuk melakukan penggerebekan yaitu pada saat barang narkoba tersebut akan diserahkan kepada orang atau penyidik yang berada di selubung dan masih ada dalam penguasaan

penjual. Sehingga terjadilah yang namanya tertangkap tangan. Akan tetapi jika proses tangkap tangan terjadi di saat barang tersebut sudah dalam penguasaan orang atau penyidik dalam selubungan, bisa saja pihak penjual akan memungkiri bahwa barang tersebut bukan miliknya. Definisi tertangkap tangan diatur dalam Pasal 1 angka 19


KUHAP yaitu:

“Tertangkapnya seseorang pada waktu yang sedang melakukan tindak pidana atau dengan segera sesudah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan, atau sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya atau apabila sesaat kemudian padanya ditemukan benda diduga keras telah digunakan untuk melakukan tindak pidana itu yang menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya atau turut membantu melakukan tindak pidana itu.”

Upaya yang dilakukan dalam bentuk *undercover buydan controlled dellivery* dengan melakukan *raid planning execution* adalah suatu usaha yang dilakukan oleh pihak penyidik dimana tersangka sedang melakukan transaksi jual beli narkoba. Sehingga dengan keberhasilan dari upaya ini akan memperkuat dugaan dan barang bukti untuk melakukan proses hukum lebih lanjut.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat bagan terkait teknik penyidikan tindak pidana narkoba, yaitu ssebagai berikut:

**Gambar.1**



Dari gambaran bagan di atas, bahwa penyidikan tindak pidana narkotika pada dasarnya diawali dengan adanya informasi. Informasi yang diperoleh merupakan dasar untuk mengetahui kondisia, keadaan, dan jenis tindak pidana yang dilakukan yang sekaligus untuk menentukan jenis tindakan penyidikan yang tepat untuk dilakukan. Hasil yang diperoleh dari *observasi*, *undercover agent*, *surveillance*, *controll delivery* dan *undercover buy* maka akan diadakan *raid planning execution* untuk menciptakan kondisi tertangkap tangan pada saat melakukan transaksi jual beli narkotika. Dengan berbagai barang bukti yang diperoleh pada tahap teknik penyidikan dan saksi untuk Berita Acara Pemeriksaan telah lengkap dan memenuhi syarat untuk diajukan ke penuntut umum.

Upaya-upaya yang dilakukan oleh pihak penyidik di atas, termasuk dalam kategori upaya represif. Penindakan terhadap oknum yang diduga terlibat dalam

tindak pidana penyalagunaan narkoba. Sehingga penerapan hukum terhadap tersangka dalam tindak pidana penyalagunaan narkotika merupakan suatu keharusan dalam upaya pemberantasan narkoba di Indonesia khususnya di Kabupaten Pohuwato.

Selain upaya represif, upaya Pre-emptif juga dilakukan oleh Satres Nakoba Polres Pohuwato. Bapak Leonardo Widharta S.I.K menjelaskan bahwa:

Upaya yang kami lakukan selain melakukan penyidikan, tentunya dengan melakukan sosialisasi di lingkungan sekolah maupun di tingkat desa dan kecamatan serta pendekatan terhadap tokoh tokoh masyarakat adat dan agama dan mengajak bersama sama untuk mengawasi anak anak agar tidak terlibat dalam penyalahgunaan narkotika serta kami mendata anak anak yang berada di zona merah peredaran narkotika jangan sampai anak anak yang berada di lingkungan tersebut di dimanfaatkan oleh pengguna narkotika. Selain itu kami melakukan razia atau oprasi, baik oprasi bersinar maupun oprasi pekat.

Melakukan sosialisasi atau penyuluhan hukum di berbagai lingkungan di desa-desa, sekolah, di kalangan remaja dan tokoh-tokoh masyarakat untuk menyampaikan informasi terkait bahaya narkoba dan memberikan penjelasan terkait dengan dasar hukum dan sanksi pidana bagi yang terlibat dalam kasus narkoba. Selain itu mengajak masyarakat untuk ikut serta dan berperan aktif untuk menangkan peredaran gelap narkoba.

Dijelaskan pula bahwa upaya pihak Satres Narkoba Polres Pohuwato juga melakukan razia atau oprasi yang biasa dilakukan baik di malam hari maupun di siang hari, terutama daerah-daerah perbatasan antara provinsi seperti Provinsi

Sulawesi Tengah dengan dengan Provinsi Gorontalo dalam hal ini Kabupaten Gorontalo.

#### **4.1.2 Perlindungan Hukum Untuk Pelaku Tindak Pidana Narkotika**

Perlindungan hukum merupakan hak setiap orang baik yang terlibat dalam suatu tindak pidana maupun yang tidak terlibat dalam kasus tindak pidana, baik sebagai pelaku (tersangka, terdakwa, dan terpidana) maupun sebagai korban tindak pidana. Hukum berfungsi memberikan perlindungan dari aspek kepastian hukum kepada semua subjek hukum. Atas dasar hak atas rasa aman, damai, tertib, dan tentram maka peraturan perundang-undangan lahir untuk memberikan perlindungan hukum dari aspek kepastian hukum. Setiap orang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan hukum yang berlaku, maka hukum hadir untuk memberikan perlindungan. Perlindungan yang dimaksud disini bukan berarti membiarkan dan membenarkan perbuatan pelanggaran tersebut, akan tetapi lebih cenderung pada penerapan asas praduga tak bersalah. Akan tetapi untuk mengimbangi hak tersebut maka proses hukum harus tetap dijalankan untuk menjerat pelaku pelanggaran tersebut.

Pelanggaran hukum dalam hal ini pelaku tindak pidana narkotika, meskipun apa yang dilakukan tersebut termasuk dalam kategori kejahatan yang luar biasa, pelaku tindak pidana narkotika tersebut tetap memiliki hak untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Hak tersebut harus di dapatkan dalam setiap

tahapan proses hukum yang berjalan baik pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemidanaan.

Terkait hak tersangka dan terdakwa pada umumnya diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan diluar Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Terkait hak tersangka, terdakwa, diatur dalam KUHAP Bab VI Pasal 50-68 dijelaskan terkait hak tersangka dan terdakwa. Hak-Hak tersebut adalah:

1. Hak untuk segera mendapat pemeriksaan (Pasal 50 ayat 1 dan ayat 2).
2. Tersangka berhak untuk diberitahukan dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti olehnya (Pasal 51).
3. Hak untuk memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik (Pasal 52 KUHAP).
4. Hak untuk mendapatkan juru bahasa dalam setiap pemeriksaan (Pasal 53 ayat 1, lihat juga Pasal 177).
5. Hak untuk mendapat bantuan hukum pada setiap tingkat pemeriksaan (Pasal 54).
6. Berhak secara bebas memilih penasihat hukum (Pasal 55).
7. Hak untuk berubah menjadi wajib untuk mendapat bantuan hukum (Pasal 56).
8. Tersangka atau terdakwa yang dikenakan penahanan berhak menghubungi penasihat hukumnya (Pasal 57).

9. Tersangka atau terdakwa yang dikenakan penahanan berhak menghubungi atau menerima kunjungan dokter pribadinya untuk kepentingan kesehatan baik yang ada hubungannya dengan proses perkara maupun tidak (Pasal 58).
10. Tersangka atau terdakwa yang dikenakan penahanan berhak diberitahukan tentang penahanan atas dirinya oleh pejabat yang berwenang (Pasal 59).
11. Tersangka atau terdakwa berhak menghubungi dan menerima kunjungan dari pihak yang mempunyai hubungan kekeluargaan atau lainnya dengan tersangka (Pasal 60).
12. Tersangka atau terdakwa berhak secara langsung atau dengan perantara penasihat hukumnya menghubungi dan menerima kunjungan sanak keluarganya dalam hal yang tidak ada hubungannya dengan perkara tersangka atau terdakwa untuk kepentingan pekerjaan atau untuk kepentingan kekeluargaan (Pasal 61).
13. Tersangka atau terdakwa berhak secara langsung atau dengan perantara penasihat hukumnya dan menerima surat dari penasihat hukumnya dan sanak (Pasal 62).
14. Tersangka atau terdakwa berhak menghubungi dan menerima kunjungan dari rohaniawan (pasal 63).
15. Terdakwa berhak untuk diadili di sidang pengadilan yang terbuka untuk umum (Pasal 64).

16. Tersangka atau terdakwa berhak untuk mengusahakan dan mengajukan saksi dan atau seorang yang mempunyai keahlian khusus guna memberikan keterangan yang menguntungkan bagi dirinya (Pasal 65).
17. Tersangka atau terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian (Pasal 66).
18. Tersangka atau terdakwa berhak menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi (Pasal 68 dan Pasal 95)

Adanya hak tersangka dan terdakwa, tidak serta merta pelaku tindak pidana itu langsung dinyatakan bersalah. Ketentuan hukum di atas menunjukkan bahwa tersangkannya dan terdakwa tetap memiliki hak atas perlindungan hukum, termasuk dalam kasus tindak pidana narkoba.

Terkait perlindungan hukum kepada terduga atau tersangkannya pelaku tindak pidana yang masih dalam proses penyidikan Bapak Leonardo Widharta S.I.K menjelaskan bahwa:

Hak terduga atau tersangka pelaku tindak pidana narkoba pada dasarnya sama dengan pelaku tindak pidana lainnya sebagaimana diatur dalam KUHAP. Jadi tidak ada perbedaan, cuma jikalau kasus narkoba itu kan korban adalah sekaligus sebagai pelaku, membeli narkoba statusnya sebagai pelaku mengkonsumsi narkoba statusnya sebagai korban. Selain itu, karena kasus narkoba adalah kasus yang terorganisi sehingga agak sulit pengungkapannya. Jika tersangkannya kooperatif dalam proses penyidikan dan bisa memberikan penjelasan terkait dengan sindikan peredaran narkoba, maka tentunya kita harus memberikan perlindungan kepadanya dalam artian rasa aman dan tidak mengungkit-ungkin hal tersebut dalam proses pemeriksaan dan penuntutan (dalam artian merahasiakan untuk keamanan pelaku yang memberikan informan).

Dari penjelasan di atas peneliti menyimpulkan bahwa perlindungan hukum untuk tersangka pelaku tindak pidana narkoba tetap dilakukan oleh Satres Narkoba

Polres Pohuwato dengan tetap memperhatikan hak-hak dari tersangka sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Pasal 50-68 KUHAP. Selain itu memberika perlindungan dalam artian memberikan rasa aman agar pelaku tindak pidana bisa memberikan infomasi yang lebih dan tetap merahasiakan sumber informasi tersebut.

#### **4.2 Faktor Yang Menjadi Kendala Pihak Satuan Reserse Narkoba Polres Pohuwato Dalam Melakukan Pemberantasan Tindak Pidana Narkotika**

Upaya untuk melakukan pemberantasan narkoba bukan suatu hal yang mudah, butuh kerja keras untuk menyadarkan masyarakat akan bahaya narkoba. Berbagai upaya telah dilakukan oleh pihak kepolisian untuk memberantas penyalagunaan narkotika, akan tetapi usaha tersebut tidak mampu menyadarkan masyarakat sepenuhnya. Akan tetapi upaya tersebut perlu untuk diapresiasi, karena dengan adanya penindakan terhadap pelaku tindak pidana narkotika, hal itu telah menjadi pelajaran bagi masyarakat lainnya bahwa jual beli narkotika adalah suatu tindak pidana yang mana pelakunya bisa diproses hukum sampai ke meja hijau.

Upaya-upaya yang dilakukan oleh pihak penyidik Satres Narkoba Polres Pohuwato telah menjadi social control untuk masyarakat lain dan juga menjadi pelajaran untuk masyarakat. Sehingga makin banyak kegiatan penindakan yang dilakukan terhadap pelaku tindak pidana narkotika, maka hal tersebut bisa berpotensi besar untuk sedikit demi sedikit bisa menyadarkan dan menghadirkan rasa takut kepada masyarakat untuk mencoba untuk mengkomsumsi narkoba.

Terkait faktor yang menjadi kendala dalam Satres Narkoba Polres Pohuwato dalam melakukan pemberantasan tindak pidana narkotika, bapak Jamer Richard Seba, SH menjelaskan:

Memberantas tindak pidana narkotika di Pohuwato pada dasarnya tergolong sangat rumit, rumitnya karena pohuwato secara geogefafis berbatasan dengan Sulawesi Tengah dimana daerah ini tergolong tinggi kasus tindak pidana narkoba, kita memberantas pelakunya, tetapi barang haram tersebut tetap leluasa beredar di Pohuwato. Selain itu kuranya laporan dari masyarakat terkait adanya dugaan tindak pidana narkotika, takut dan maslas peduli, jika dilakukan sosialisai oleh Binmas hanya beberapa orang yang hadir.

Dari penjelasan di atas diketahui bahwa adanya kendala yang bersifat pasif dalam upaya pemberantasan narkotika di Kabupaten Pohuwato yaitu faktor geogefafis. Peneliti menyebut hal ini sebagai kendala yang bersifat pasif, karena kendala tersebut tidak bersumber dari manusia.

Selain itu dijelaskan pula bahwa kurangnya peran serta masyarakat dalam memberikan laporan tergolong sangat-sangat rendah karena didorong rasa takut dan rasa malas peduli. Masyarakat pada umumnya memiliki rasa rakut untuk melapor, termasuk dalam jenis tindak pidana yang lainnya. Yang pada akhirnya juga berdampak pada upaya untuk memberantas tindak pidana penyalagunaan narkotika.

Bapak Leonardo Widharta S.I.K juga menjelaskan hal yang sama dengan apa yang disampaikan di atas. Namun beliau memberikan tambahan terkait faktor-faktor yang menjadi kendala, yaitu:

Kurangnya personil kami di Satres Narkoba Polres Pohuwato tentu hal ini juga menjadi kendala bagi kami, kedua kurang jelasnya informasi yang disampaikan oleh infoman terkait dengan pelaku tindak pidana lainnya.

Kurangnya personil dari Satres Narkoba Polres pohuwato tentu menjadi kendala dalam internal Polres Pohuwato. Banyaknya personil, tentu akan mengurangi beban dalam upaya pemberantasan narkoba dan akan lebih mudah untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan. Selain itu kurang jelasnya informasi yang disampaikan oleh informan terkait tindak pidana narkoba yang dilakukan dan terkait pelaku tindak pidana lainnya. Informasik yang tidak jelas untuk mengawali proses penyidikan, akan mempengaruhi hasil dari penyidikan tersebut dan bahkan gagal.

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **5. 1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil pembahasan di atas, peneliti menarik kesimpulan bahwa:

1. Peran Satres Narkoba Polres Pohuwato dalam melakukan pemberantasan tindak pidana narkoba dilakukan berdasarkan ketentuan penyidikan tindak pidana yang berlaku sebagaimana telah diatur dalam Perkap No. 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tidak Pidana dengan ketentuan dalam hal melakukan upaya represif penyidik Satres Narkoba Polres Pohuwato melakukan kegiatan penyidikan yaitu obsevasi, pembuntutan, penyusupan/penyamaran, pembelian terselubung, penyerahan narkoba yang dikendalikan, dan rencana pelaksanaan penggerebekan dan termasuk melakukan upaya paksa berupa penangkapan. Selain itu melakukan kegiatan upaya pre-emptif dengan melakukan sosialisasi/penyuluhan dan juga upaya preventif dengan melakukan razia atau operasi. Perlindungan hukum untuk tersangka pelaku tindak pidana narkoba tetap dilakukan oleh Satres Narkoba Polres Pohuwato dengan tetap memperhatikan hak-hak dari tersangka sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Pasal 50-68 KUHAP. Selain itu memberika perlindungan dalam artian memberikan rasa aman agar pelaku tindak pidana bisa memberikan infomasi yang lebih dan tetap merahasiakan sumber informasi tersebut.

2. Faktor yang menjadi kendala Satres Narkoba Polres Pohuwato yaitu:
  - a. Adanya kendala yang bersifat pasif dalam upaya pemberantasan narkotika di Kabupaten Pohuwato yaitu faktor geografis. Peneliti menyebut hal ini sebagai kendala yang bersifat pasif, karena kendala tersebut tidak bersumber dari manusia.
  - b. kurangnya peran serta masyarakat dalam memberikan laporan tergolong sangat-sangat rendah karena didorong rasa takut dan rasa malas peduli.
  - c. Kurangnya personil pada Satres Narkoba Polres Pohuwato
  - d. Kurang jelasnya data yang disampaikan oleh informan

## **5.2 Saran**

Dari hasil penelitian di atas, peneliti mengusulkan saran yaitu.

1. Harus ada gerakan moral dari masyarakat untuk menolak narkotika dengan memasang spanduk-spanduk yang ditandatangani oleh warga yang substansinya berisi pernyataan menolak peredaran dan penyalagunaan narkotika.
2. Perlu adanya pendidikan khusus untuk personil kepolisian khususnya pada bagian Satres Narkoba yang khusus untuk kasus-kasus narkotika.

## DAFTAR PUSTAKA

Adami Chazawi, 2001, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, Raja Grafindo Persada. Jakarta

Erdianto Efendi, 2011, *Hukum Pidana Indonesia, Suatu Pengantar*. Refika Aditama. Jakarta

Buku Ajar, 2007, *Hukum Pidana 1 Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin*, Makassar

Martiman Prodjohamidjoj. 1997, *Memahami Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia-2*. Pradnya Paramitha. Jakarta

Moeljatno, 1993, *Asas-asas Hukum Pidana*. Reka Cipta. 11 th Edition

Soesilo, R. 1976, *Pokok-pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik Khusus*. Politea. Bogor

Sony Belstar Hutapea. 2011. *Peranan Penyidik Dalam Pengungkapan Kasus Tindak Pidana Narkotika Di Polres Jakarta Barat*. Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Jakarta

Subekti dan R. Cipto Sudibyo. 1999, *Kamus Hukum*. Paramitha. Jakarta

P.A.F Lamintang, 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, citra aditiya. Bandung

R. Soesilo, 1996, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Politeia, Bogor

Romli Atmasasmita, 1997, *Tindak Pidana Narkotika Transnasional Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung

## DOKUMENTASI GIAT PENELITIAN





KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO  
FAKULTAS HUKUM

Surat Keputusan Mendiknas RI No. 84/D/O/2001  
Terakreditasi BAN-PT Nomor : 011/BAN-PT/Ak-X1/S1/VI/2008, Tanggal 20 Juni 2008  
Jl. Ahmad Najamuddin No. 17 Kota Gorontalo Telp.(0435) 829975 Fax. (04350 829976 Marisa

Nomor : 016/SIP/FH-UIG/II/2021  
Lampiran : -  
Perihal : Surat Izin Penelitian

Kepada Yth :

**KEPALA KEPOLISIAN RESOR POHUWATO**

Di-

Tempat

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Dr. Muslimah S.HI.,M.H  
NIDN : 0917097904

Meminta kesediaan untuk memberikan izin Pengambilan data Penelitian dalam rangka

**Penyusunan Skripsi** Kepada:

Nama : YOSEP I. PULUHULAWA  
NIM : H1117254  
Program Studi : ILMU HUKUM  
Judul Skripsi : PERAN SATUAN RESERSE NARKOTIKA POLRES POHUWATO  
DALAM MELAKUKAN PEMBERANTASAN DAN  
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELAKU  
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA

Atas kebijakan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Marisa, 11 Februari 2021

dan Dekan  
  
Dr. Muslimah, S.HI., M.H  
NIDN:0917097904



**SURAT KETERANGAN**

Nomor : B / 75. / III / 2021 / Sat-Resnarkoba

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : AKP LEONARDO WIDHARTA S.I.K  
Jabatan : KASAT NARKOBA  
Nrp : 85111946

Dengan ini menerangkan bahwa mahasiswa :

Nama : YOSEF I PULUHULAWA  
Jurusan : HUKUM  
Nim : H1117254

----- Telah selesai melakukan penelitian di Kantor Polisi Resor Pohuwato terhitung mulai tanggal 12 Februari 2021 sampai dengan tanggal 12 Maret 2021 untuk memperoleh data dalam rangka penyusunan Skripsi yang berjudul " Tinjauan Hukum Proses Penetapan Rangsang Kasus Pencurian Kendaraan Bermotor".-----

----- Demikian surat keterangan ini dibuat dengan benar dan dapat dipergunakan perlunya.-----

Marisa, Maret 2021  
a.n. KEPALA KEPOLISIAN RESOR POHUWATO  
KEPALA SATUAN RESERSE NARKOBA

  
LEONARDO WIDHARTA S.I.K  
AJUN KOMISARIS POLISI NRP 85111946



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**UNIVERSITAS ICHSAN**  
**(UNISAN) GORONTALO**

SURAT KEPUTUSAN MENDIKNAS RI NOMOR 84/D/O/2001  
Jl. Achmad Nadjamuddin No. 17 Telp (0435) 829975 Fax (0435) 829976 Gorontalo

**SURAT REKOMENDASI BEBAS PLAGIASI**

No. 0758/UNISAN-G/S-BP/VI/2021

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sunarto Taliki, M.Kom  
NIDN : 0906058301  
Unit Kerja : Pustikom, Universitas Ichsan Gorontalo

Dengan ini Menyatakan bahwa :

Nama Mahasisw : YOSEF I PULUHULAWA  
NIM : H1117254  
Program Studi : Ilmu Hukum (S1)  
Fakultas : Fakultas Hukum  
Judul Skripsi : peran satuan reserse narkoba polres pohuwato dalam melakukan pemberantasan dan perlindungan hukum terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika

Sesuai dengan hasil pengecekan tingkat kemiripan skripsi melalui aplikasi Turnitin untuk judul skripsi di atas diperoleh hasil Similarity sebesar 29%, berdasarkan SK Rektor No. 237/UNISAN-G/SK/IX/2019 tentang Panduan Pencegahan dan Penanggulangan Plagiarisme, bahwa batas kemiripan skripsi maksimal 35% dan sesuai dengan Surat Pernyataan dari kedua Pembimbing yang bersangkutan menyatakan bahwa isi softcopy skripsi yang diolah di Turnitin SAMA ISINYA dengan Skripsi Aslinya serta format penulisannya sudah sesuai dengan Buku Panduan Penulisan Skripsi, untuk itu skripsi tersebut di atas dinyatakan BEBAS PLAGIASI dan layak untuk diujikan.

Demikian surat rekomendasi ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Gorontalo, 04 Juni 2021

Tim Verifikasi,



**Sunarto Taliki, M.Kom**

NIDN. 0906058301

Tembusan :

1. Dekan
2. Ketua Program Studi
3. Pembimbing I dan Pembimbing II
4. Yang bersangkutan
5. Arsip



**BUKTI PENERIMAAN SOFTCOPY SKRIPSI**  
**PENGECEKAN SIMILARITY TURNITIN**

Nama Mahasiswa : YOSEF I PULUHULAWA  
NIM : H1117254  
Program Studi : Ilmu Hukum (S1)  
Fakultas : Fakultas Hukum  
Judul Skripsi : peran satuan reserse narkoba polres pohuwato dalam melakukan pemberantasan dan perlindungan hukum terhadap pelaku penyalahgunaan narkoba

Nama File (Pdf) : \_\_\_\_\_

No. HP/WA : 081372111987

e-Mail : \_\_\_\_\_

Tgl. Terima : 

--	--	--	--	--	--

Hasil Pengecekan : 

--	--	--	--	--	--

Diterima/Diperiksa Oleh,

**Andi Bode, M.Kom**  
082345192111

## RIWAYAT HIDUP

Nama : Yosef I Puluhulawa  
NIM : H1117254  
Fakultas : Hukum  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Tempat Tanggal Lahir : Batudaa, 23 September 1987



Nama Orang Tua :

- Ayah : Iskandar Puluhulawa
- Ibu : Saira Kasim

Saudara :

Kakak : Asep Puluhulawa, S. Pd

Adik : Yesi Iskandar, S. Km

Suami / Isteri : Noviyanti Lahai, S. Kep

Riwayat Pendidikan :

NO	TAHUN	JENJANG	TEMPAT	KET
1	1999	SDN 1 Bua	Batudaa	Berijazah
2	2002	SMP N 1 Batudaa	Batudaa	Berijazah
3	2005	SMA N 2 Gorontalo	Kota Gorontalo	Berijazah
4	2021	Fakultas Hukum Universitas Ihsan Gorontalo	Gorontalo	Berijazah